

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLASMA YANG DIRUGIKAN

PERUSAHAAN INTI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN

USAHA AYAM PEDAGING

(Studi di P.T. Mitra Unggas Sejati Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

LINDUNG RAGA SUKMA

0310100161



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLASMA YANG
DIRUGIKAN PERUSAHAAN INTI DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN USAHA AYAM PEDAGING
(Studi di P.T. Mitra Unggas Sejati Malang)

Oleh:

LINDUNG RAGA SUKMA

NIM. 0310100161

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sentot P. Sigito, SH. M.Hum
NIP. 131 573 928

DR. Sihabudin. SH. MH
NIP. 131 472 753

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, SH. MSi
NIP. 131 759 552

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLASMA YANG DIRUGIKAN PERUSAHAAN INTI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA AYAM PEDAGING (Studi di P.T. Mitra Ungas Sejati Malang)

Disusun oleh:

LINDUNG RAGA SUKMA
NIM. 0310100161

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sentot P. Sigito, SH. M.Hum
NIP. 131 573 928

DR. Sihabudin. SH. MH
NIP. 131 472 753

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Perdata,

Bambang Winarno, SH. MH
NIP. 130 779 449

Rachmad Safa'at, SH. MSi
NIP. 131 759 552

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Plasma yang Dirugikan Perusahaan Inti Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging”** (Studi di P.T. Mitra Unggas Sejati Malang) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir selama menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk mencapai program kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini sungguh menyadari bahwa tidak mungkin skripsi ini terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Rachmad Safa'at, SH., MSi. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mengizinkan penulis menulis skripsi ini dan memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini;

3. Bapak Sentot Prihandajani Sigito, SH., MHum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesabaran, motivasi dan kesediaannya untuk membimbing penulis sebaik mungkin sampai akhir penulisan skripsi ini;
4. Bapak DR. Sihabudin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, motivasi dan kesediaannya untuk membimbing penulis sebaik mungkin sampai akhir penulisan skripsi ini;
5. Ayah, Ibu, adik, kakek dan (Almh) nenekku yang pernah dan tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk penulis, memberi semangat serta motivasi agar penulis lebih giat dalam mengerjakan skripsi;
6. Danang Setyo Hutomo, seseorang yang selalu dihatiku dan akan seperti itu selamanya, terima kasih atas dorongan, semangat, motivasi, bantuan, kesabaran dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk penulis;
7. Bapak Susetyo Wartono dan Ibu Hari Siswanti yang telah banyak membantu dengan memperbolehkan penulis untuk memakai komputer dan printernya hingga skripsi ini selesai;
8. Teman-temanku tersayang yang selalu tak henti-hentinya memberi doa, motivasi dan semangat agar penulis yakin bahwa skripsi penulis dapat segera terselesaikan;
9. Bapak Drh. Aris Suharya selaku Kepala Perwakilan P.T Mitra Unggas Sejati Malang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang beliau pimpin;



10. Bapak Ir. Noeranto selaku Manager Pengadaan RPA (Rumah Potong Ayam) P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak informasi mengenai kinerja RPA;
11. Bapak Ir. Arif Bijaksana selaku Manager Panen P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak informasi mengenai cara dan pelaksanaan panen ayam;
12. Bapak Ir. Tulus Budiman selaku Kepala Unit P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, yang telah memberikan banyak informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti;
13. Bapak Ir. Bambang Setiabudi selaku Ketua Bagian Administrasi yang telah memberikan informasi dan data-data tertulis yang dibutuhkan penulis;
14. Mitra-mitra P.T. Mitra Unggas Sejati Malang selaku Plasma P.T. Mitra Unggas Sejati Malang yang telah meluangkan waktu untuk di wawancara oleh penulis;
15. Pihak-pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Terima kasih dan saya mohon maklum, karena sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 31 Januari 2007

LINDUNG RAGA SUKMA



ABSTRAKSI

Judul skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Plasma Yang Dirugikan Perusahaan Inti Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging (Studi di PT. Mitra Unggas Sejati Malang). Adapun permasalahan yang dirumuskan, *Pertama* adalah menyangkut bentuk tindakan perusahaan inti yang merugikan plasma. *Kedua*, menyangkut upaya perlindungan hukum yang dilakukan plasma yang dirugikan oleh perusahaan inti. Penelitian ini dilakukan di PT. Mitra Unggas Sejati Malang dan Plasmanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindakan perusahaan inti yang merugikan plasma dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan plasma yang dirugikan oleh perusahaan inti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Responden penelitian ini terdiri dari peternak plasma yang terikat kontrak dengan perusahaan inti (P.T. Mitra Unggas Sejati) selama tahun 2006 yaitu berjumlah 75 orang. Penelitian ini adalah penelitian sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 20% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 15 orang plasma (responden).

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan 3 variabel point jawaban, *pertama*, pemahaman plasma terhadap tindakan inti, sebagai berikut: (1) 3 orang (20%) plasma menyatakan Inti tidak memberikan penjelasan kandungan mutu sapronak; (2) 15 orang (100%) plasma menyatakan inti tidak transparan dalam menjelaskan jaminan keuntungan; (3) 5 orang (33,33%) plasma menyatakan inti menunda melakukan panen ternak; (4) 6 orang (40%) plasma menyatakan inti tidak segera menjual ayam sakit; (5) 15 orang (100%) plasma menyatakan inti tidak melibatkan plasma dalam menentukan harga jual ternak; dan 7 orang (46,67%) plasma menyatakan inti tidak memberitahu tempat pemasaran. *Kedua*, pemahaman plasma terhadap isi kontrak, sebagai berikut: 13 orang (86,67%) plasma menyatakan tidak membaca isi kontrak. *Ketiga*, upaya plasma untuk mempertahankan haknya, sebagai berikut: (1) 3 orang (20%) plasma menyatakan untuk mengetahui mutu sapronak dengan uji laboratorium; (2) 15 orang (100%) plasma menyatakan mencari informasi sendiri jaminan keuntungan; (3) 6 orang (40%) plasma menyatakan melakukan uji laboratorium untuk mengetahui tingkat kesehatan ayam; (4) 7 orang (46,67%) plasma menyatakan mencari informasi sendiri tempat pemasaran; dan (5) 15 orang (100%) plasma menyatakan mencari informasi kepada inti untuk mengetahui harga jual hasil produksi.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bentuk tindakan perusahaan inti yang terbukti merugikan plasma, yaitu:
 - (a) Tidak memberikan penjelasan kandungan mutu sapronak. Tindakan ini dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi (pelanggaran kontrak yang dilakukan inti). Serta tindakan perbuatan melawan hukum (sebab diluar kontrak yang dilakukan inti);
 - (b) Tidak Transparan Dalam Menjelaskan Jaminan Keuntungan Terhadap Plasma. Tindakan ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
 - (c) Tidak Segera / Menunda Melakukan Panen Ternak. Tindakan ini dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi;
 - (d) Tidak segera menjual ayam yang sakit. Tindakan ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
 - (e) Tidak melibatkan plasma dalam menentukan harga jual dan tempat pemasaran hasil produksi. Tindakan ini dapat dikualifisir sebagai praktek monopoli.
2. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan plasma adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya perlindungan hukum preventif, sebagai berikut: (1) Plasma memilih mitra bisnis secara selektif; (2) Plasma harus dapat memahami isi kontrak; (3) Plasma memanfaatkan jasa konsultan, dan (4) Plasma memanfaatkan jasa negosiator.
 - b. Upaya perlindungan hukum represif, sebagai berikut: (1) Wanprestasi, yaitu negosiasi ulang dengan pihak inti, dilakukan plasma sebanyak 5 orang (33,33%). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak ada satu pun plasma yang melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan; (2) Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan hasil penelitian lapangan ternyata tidak satu pun plasma yang melakukan gugatan perdata PMH melalui pengadilan; (3) Praktek Monopoli, Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak ada satupun plasma yang melapor pada KPPU.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan bahwa untuk menghasilkan kerjasama kemitraan yang baik harus terdapat kecermatan dalam berkontrak, itikad baik dari para pihak dan me-review isi perjanjian. Serta hendaknya mengoptimalkan peranan pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bagi pelaku usaha kecil, kemitraan usaha dianggap merupakan cara efisien untuk mengembangkan skala usahanya. Hanya bermodalkan keahlian, tenaga dan biaya yang relatif sedikit, sudah mendapat keuntungan dari kemitraan usaha yang dijalkannya. Semakin tidak menentunya keadaan ekonomi saat ini akibat krisis ekonomi beberapa tahun lalu, kemitraan usaha dipandang sebagai alternatif yang tepat untuk dapat membantu usaha kecil untuk tetap survive di tengah-tengah persaingan yang makin tajam saat ini.

Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan¹. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, prinsip-prinsip di atas pada prinsipnya juga tetap diberlakukan. Penekanannya adalah adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.

Di dalam suatu kemitraan usaha tersebut timbul suatu simbiosis mutualisme antara para pelaku usaha. Berharap dengan menjalankan suatu kemitraan usaha yang menguntungkan, sesuai dengan undang-undang dan

¹ Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

perjanjian yang berlaku serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu partisipasi antara pelaku usaha besar atau menengah (inti) dengan pelaku usaha kecil (plasma) untuk mendukung suatu kemitraan usaha yang sehat.

Sejalan dengan perkembangan dunia kemitraan terdapat ketentuan yang mengatur lebih spesifik tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan yang mana sampai saat ini masih berlaku dan tidak ada perubahan.

Realitasnya, maksud dan tujuan pembentukan ketentuan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan tersusun rapi ini hanya sebagai pajangan semata. Pelaksanaan di lapangan terdapat banyak hambatan yang berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataupun praktek monopoli, sehingga maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan tidak dapat terwujud seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, pelaku usaha kecil dirugikan dan terkesan dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha menengah dalam perjanjian kemitraan. Hal inilah yang mendorong terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Kemitraan usaha merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUH Perdata). Perjanjian yang sah harus dilakukan sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Melihat kondisi seperti ini maka diperlukan juga suatu lembaga independen yang kompeten untuk mengawasi pelaksanaan dunia usaha baik swasta atau Badan Usaha Milik Negara sekalipun. Oleh sebab itu sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaga Kompeten yang independent tersebut terbentuk, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam perkembangan dunia usaha dengan model perjanjian kemitraan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir ini, khususnya yang telah terjadi pada kemitraan usaha ayam pedaging. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan bahwa inti sebagai pelaku usaha besar atau menengah menekan plasma sebagai pelaku usaha kecil, baik berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataupun praktek monopoli terhadap produksi. Kenyataan tersebut mengakibatkan pihak plasma yang lemah makin bertambah lemah dan pihak inti yang kuat makin bertambah kuat. Pelaku usaha kecil (plasma) mendapati hal ini, banyak meninggalkan kemitraan usaha yang pernah dijalankannya.

Berikut ini data statistik P.T. Mitra Unggas Sejati Malang Per Akhir Tahun yang dapat menjadi bukti menurunnya populasi pelaku usaha kecil pada usaha kemitraan ayam pedaging, yaitu pada tahun 2003, daerah penyebaran mitra di Malang sebanyak 47 daerah dengan jumlah mitra 448 orang, sedangkan pada tahun 2004, daerah penyebaran mitra di Malang sebanyak 29 daerah dengan jumlah mitra 276 orang, lalu pada tahun 2005, daerah penyebaran mitra di Malang sebanyak 11 daerah dengan jumlah mitra 154 orang, dan pada tahun 2006 (sampai bulan juni 2006), daerah penyebaran mitra di Malang sebanyak 7 daerah dengan jumlah mitra 75 orang.

Dikuasainya kemitraan oleh pelaku usaha besar ataupun menengah (inti), seharusnya perlu pengawasan ekstra dari para pihak terkait, khususnya Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil, Menteri Teknis (Menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya) serta KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Mereka diharapkan segera membenahi penyimpangan yang terjadi sehingga tetap dapat mempertahankan tujuan utama dari kemitraan usaha.

Bagi KPPU sebagai lembaga kompeten yang berwenang untuk mengawasi kegiatan usaha diharapkan lebih proaktif dalam menindak suatu persaingan usaha tidak sehat setelah mengetahui adanya indikasi-indikasi kecurangan usaha. Tentu saja para pihak terkait ini harus saling bekerja sama dalam memperbaiki kondisi kegiatan usaha yang kurang mendukung.

Selain kerja sama dari para pihak terkait, diperlukan juga partisipasi dari masyarakat atau dari pelaku usaha untuk melapor pada pihak terkait (misalnya kepada KPPU) apabila terjadi pelanggaran dalam kemitraan usaha yang menyebabkan tertindasnya pelaku usaha kecil (plasma).

Melihat adanya anggapan bahwa telah terjadi wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataupun praktek monopoli dalam suatu kemitraan usaha. Oleh karena itu penulis tergerak untuk melakukan penelitian untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan hukum terhadap plasma sebagai pihak yang lemah dan dirugikan dalam perjanjian kemitraan usaha ayam pedaging oleh perusahaan inti.

B. Perumusan Masalah

1. Apa bentuk tindakan perusahaan inti yang terbukti merugikan plasma dapat dikualifisir sebagai bentuk wanprestasi (pelanggaran kontrak), perbuatan melawan hukum atau praktek monopoli?
2. Bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum yang ditempuh oleh plasma yang dirugikan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan dirinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk tindakan perusahaan inti yang terbukti merugikan plasma dapat dikualifisir sebagai bentuk wanprestasi (pelanggaran kontrak), perbuatan melawan hukum atau praktek monopoli.

2. Untuk menganalisis upaya-upaya perlindungan hukum yang ditempuh oleh plasma yang dirugikan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan dirinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar di kalangan civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pelaku Usaha Besar atau Menengah (inti)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum di kalangan pelaku usaha kemitraan agar dalam melakukan perjanjian kemitraan tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi plasmanya.

- b. Bagi Pelaku Usaha Kecil (plasma)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi hukum berharga yang dapat dijadikan acuan dalam mengkritisi perjanjian kemitraan dan/atau sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa dengan perusahaan inti.

- c. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi faktual atau laporan adanya praktek penyimpangan terutama dari aspek

terjadinya praktek monopoli usaha yang dilakukan oleh perusahaan inti selama ini.

d. Bagi Menteri dan Menteri Teknis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan (input) dalam proses pengambilan kebijakan untuk menata sistem perjanjian kemitraan yang lebih memberikan perlindungan terhadap plasma. Selain itu disarankan agar stakeholders lebih rutin melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap suatu usaha kemitraan yang ada dan telah terdaftar untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang merugikan plasma.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai kajian umum tentang perlindungan hukum, kajian umum tentang perjanjian pada umumnya, kajian umum tentang kemitraan, kajian umum tentang perjanjian kemitraan, kajian umum tentang pelaku usaha, kajian umum tentang wanprestasi, kajian umum tentang perbuatan melawan hukum, kajian umum tentang praktek monopoli, kajian umum tentang mekanisme penyampaian

laporan dugaan pelanggaran praktek monopoli kepada KPPU serta kajian umum tentang upaya penyelesaian sengketa.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Cara Memperoleh Data, Populasi dan Sampel, serta Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian lapangan mengenai gambaran umum P.T Mitra Unggas Sejati Malang, tindakan-tindakan Perusahaan Inti yang merugikan Plasma dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ayam pedaging, serta upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh Plasma yang dirugikan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan usaha ayam pedaging.

Bab V : Penutup

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertolak pada penghormatan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingan sendiri.

Hukum terdapat di dalam masyarakat. Demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada sistem hukum sehingga timbullah adagium: “*ubi societas ibi jus*”². Menurut pendapat para ahli, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu:³

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 14

³ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal 4

oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia.

Konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia bersumber pada hak-hak kodrat (natural rights/jus naturalis) yang mengalir dari hukum kodrat dan telah mengalami perkembangan yang panjang sejak dari abad XVII hingga dewasa ini dalam abad XX.

Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya kepada individu, hak tersebut berada di atas negara

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hal 105

⁵ *Ibid*, hal 38

dan di atas semua organisasi politik dan sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Terhadap konsep inilah sering kali dilontarkan sebagai kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi adalah konsep individualistik sifatnya. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan ekonomi serta hak-hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturkan sifat individualistik dari konsep Barat⁶.

Sedangkan konsep sosialis tentang hak-hak asasi manusia bersumber pada ajaran Karl Marx dan Friedrieck Engels dengan bukunya yang terkenal *Das Kapital* jilid I terbit tahun 1867, jilid II tahun 1885 dan jilid III tahun 1894 yang diterbitkan oleh Friedrieck Engels setelah meninggalnya Karl Marx. Sosialis Karl Marx berbeda dengan pikiran-pikiran sosialis di Eropa Barat. Pikiran-pikiran sosialis di Eropa Barat adalah pendukung terhadap kebebasan, sebaliknya sosialisme yang bersumber pada ajaran Karl Marx dan Engels menekankan masyarakat atau kelompok. Sedangkan individu sub ordinant terhadap masyarakat dan kelompok.

Sosialisme (Marx) tidak menekankan hak terhadap masyarakat tetapi justru menekankan kewajiban kepada masyarakat. Atas dasar itu konsep sosialisme Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.

⁶ *Ibid*, hal 49

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtsstaat dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

3. Proses Penegakan Hukum

a. Berlakunya Hukum Sebagai Kaedah

Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah (*geltung desrecht*). Agar hukum berlaku secara baik harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:⁷

- a. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Kelsen), atau apabila berbentuk menurut cara yang ditetapkan (W. Zevenbergen), apabila menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann).
- b. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walau tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori Kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (Teori Pengakuan).

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1988, hal 13

- c. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Alasan diperlukan ketiga unsur di atas didasarkan pada sebab-sebab antara lain:⁸

1. Bila suatu kaedah hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (“Dode Regel”).
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis, dalam arti Teori Kekuasaan maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (“Dwang Maatregel”).
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (“Ius Constituendum”).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berfungsinya Kaedah Hukum

Paling sedikit ada empat faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat, yaitu:⁹

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Agar kita semakin jelas akan berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat, maka diperlukan penjelasan masing-masing faktor di bawah ini:

a. Kaedah Hukum Atau Peraturan

Kaedah hukum yang sedang dibicarakan ini dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi.

Masalah umum di sini antara lain:¹⁰

⁸ *Ibid*, hal 13-14

⁹ *Ibid*, hal 14

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya:
 - a. Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan?
 - b. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
3. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup?
4. Apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

Masalah-masalah umum di atas memerlukan penelitian (kepastakaan) yang mendalam, untuk dapat mengatasi kemacetan-kemacetan yang mungkin timbul. Peraturan yang baik akan banyak mendukung berjalannya proses penegakan hukum.

b. Penegak Hukum

Petugas penegak hukum di sini bisa mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dapat termasuk petugas dalam strata atas, menengah dan bawah. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya diharapkan harus mempunyai suatu pedoman, antara lain peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya¹¹. Dalam hal penegakan hukum mungkin petugas penegak hukum akan menghadapi permasalahan sebagai berikut:¹²

1. Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada?
2. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”?
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat?

¹⁰ *Ibid*, hal 14-15

¹¹ *Ibid*, hal 16

¹² *Ibid*

4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Permasalahan umum di atas masih dapat ditambah seiring dengan peranan penting petugas dalam berfungsinya hukum yang jelas, antara petugas penegak hukum dan peraturan hukum harus sama-sama baik. Jika salah satu faktor buruk maka akan menimbulkan masalah.

c. Fasilitas

Fasilitas diartikan secara sederhana sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malah mengakibatkan kemacetan dan masalah. Oleh karena itu, fasilitas yang baik perlu berpatokan kepada:¹³

1. Apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi.
2. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya.
3. Apa yang kurang perlu dilengkapi.
4. Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti.
5. Apa yang macet, dilancarkan.
6. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.

d. Warga masyarakat

Mengenai warga masyarakat ini tidak lepas dari masalah derajat kepatuhan yang menjadi salah satu indikator berlakunya hukum yang

¹³ *ibid*, hal 18

bersangkutan. Derajat kepatuhan ini dipersempit menjadi derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini menyangkut permasalahan antara lain:¹⁴

1. Apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya?
2. Apabila peraturan baik serta petugas cukup berwibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan?
3. Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak memenuhi peraturan?

Selain itu, masih terdapat persoalan lain, yaitu adanya hipotesa yang menyatakan bahwa semakin besar peranan sarana pengendalian sosial lainnya (misalnya agama, adat istiadat), semakin kecil peranan hukum dan sebaliknya.¹⁵

Hukum ini tidak dapat dipaksakan berlakunya di dalam segala hal, sebaiknya penerapannya dihematkan jika ada sarana lain yang lebih efektif. Hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir apabila sarana lainnya tidak mampu mengatasi masalah.

Sebenarnya yang berlaku pada warga masyarakat, berkisar pada:¹⁶

1. Penyuluhan hukum yang teratur.
2. Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal adanya kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum.
3. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*, hal 19

¹⁶ *ibid*

5. Perlindungan Hukum Bagi Plasma Dalam Perjanjian Kemitraan

Bagi plasma, unsur perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan asas yang memberikan jaminan yang kuat bagi bisnis mereka. Di dalam suatu perekonomian yang baik, perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan suatu keharusan dalam semua transaksi bisnis yang dilakukan dalam sistem perekonomian yang telah modern dan maju, dan demikian besarnya nilai-nilai transaksi bisnis tersebut.¹⁷

Dalam upaya perlindungan hukum bagi plasma yang dirugikan dalam perjanjian kemitraan lebih ditekankan pada suatu fungsi hukum yang mana hukum adalah sarana pembangunan. Jadi dengan adanya hukum yang diciptakan pemerintah, maka hukum tersebut dapat dijadikan alat untuk "membangun" masyarakatnya, baik dari segi kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus lebih bijak dan menjadi penengah dalam menilai suatu permasalahan hukum dalam suatu perjanjian kemitraan. Upaya pemerintah untuk menyeimbangkan hak-hak yang pantas diterima oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maka upaya tersebut akan mendorong terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Upaya menciptakan perlindungan hukum bagi plasma dapat dilihat dari 2 (dua) segi:

¹⁷ Sumantoro, *Op.cit*, hal 67

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bagi plasma dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan merugikan yang dilakukan perusahaan inti. Dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya hukum yang dilakukan plasma untuk mempertahankan hak-hak dari plasma dalam perjanjian kemitraan. Jadi upaya hukum yang dilakukan plasma dilakukan sebelum perjanjian kemitraan ditandatangani dan pada saat penandatanganan perjanjian kemitraan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif baru dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung khususnya pada waktu sengketa (perbuatan merugikan perusahaan inti terhadap plasma) terjadi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya plasma untuk mencari penyelesaian sengketa dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki dalam perjanjian kemitraan serta upaya plasma untuk membuktikan bahwa perbuatan merugikan yang dilakukan perusahaan inti benar-benar menimbulkan kerugian pada plasma.

Upaya menciptakan perlindungan hukum juga merupakan persoalan penegakan hukum (Law Enforcement). Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:¹⁸

1. **Kepastian Hukum**

Kepastian menyangkut adanya harapan dari setiap orang untuk dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret, serta hukum tidak boleh berlaku secara menyimpang. Kepastian hukum

¹⁸ Sudikno, *Op.cit*, hal 145, 146

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dalam rangka menertibkan masyarakat.

2. **Kemanfaatan**

Sebaliknya, dalam hal penegakan dan pelaksanaan hukum, maka masyarakat mengharapkan manfaat atau kegunaan. Jika tidak mengandung unsur manfaat, maka sia-sialah eksistensi dari hukum.

3. **Keadilan**

Penegakan hukum juga harus diiringi dengan rasa keadilan. Keadilan ini harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dengan terpenuhinya unsur ini, maka kepentingan masyarakat akan lebih terakomodasi.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang. Jangan sampai adanya salah satu dari unsur-unsur tersebut di atas dikorbankan, demi mencapai salah satu unsur saja.

B. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Untuk dapat lebih mengetahui mengenai perjanjian, maka kita harus mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan perikatan.

“Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal

dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu¹⁹.”

Mengenai perikatan dapat dijelaskan bahwa perikatan itu merupakan hubungan hukum. Setelah perikatan, maka kita harus mengetahui pengertian dari perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²⁰.”

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut M. Yahya Harahap, “Perjanjian atau Verbinten is adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk prestasi²¹.”

Dari pengertian singkat tersebut di dalamnya terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbtrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Kalau demikian,

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal 1

²⁰ *Ibid*, hal 1

perjanjian/verbinten is adalah hubungan hukum/rechtsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, "Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu²²."

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, "Perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih²³."

Menurut KRMT Tirtodiningrat, "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang²⁴."

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga memberikan definisi tentang perjanjian, "Perjanjian didefinisikan sebagai

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 6

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian cetakan ke VIII*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 4

²³ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 7

²⁴ *Ibid*, hal 8

suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis²⁵.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 juga mendefinisikan perjanjian yaitu, Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan pengertian-pengertian perjanjian tersebut diatas, baik menurut para ahli maupun undang-undang, penulis lebih sepakat dengan pendapat Yahya Harahap. Hal ini dikarenakan penulis menganggap terjadinya suatu perjanjian berarti masing-masing pihak tidak hanya saling berjanji dan melaksanakan suatu hal (seperti pendapat Subekti,) tetapi lebih didasarkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban. Penulis sepakat dengan pendapat M. Yahya Harahap, yaitu bahwa suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk prestasi. Cocok sekali pengertian perjanjian ini jika dihubungkan dengan maksud penulis yaitu kemitraan atau lebih tepatnya perjanjian tentang kemitraan. Yang mana terjadinya kemitraan pasti terdapat hak dan kewajiban yang saling dituntut pelaksanaannya oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari kesemua rumusan pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu :

a. Ada pihak-pihak;

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak;

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai;

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu

perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti yang kuat.

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman menyebutkan ada 4 (empat) unsur dari perikatan:²⁶

1. *Hubungan Hukum;*

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

2. *Kekayaan;*

Yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Namun sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan, karena sekalipun hubungan hukum itu tidak dinilai dengan uang tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. *Pihak-Pihak;*

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini disebut subjek perikatan.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 1-6

4. *Prestasi (Objek Hukum);*

Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, selain unsur-unsur perjanjian juga terdapat jenis-jenis perjanjian yang ada. Jenis-jenis perjanjian tersebut antara lain :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak;

Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Dalam perjanjian jenis ini, yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.²⁷

2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani;

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.²⁸

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama;

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.²⁹

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 18

²⁸ *Ibid*, hal. 87

²⁹ *Ibid*

4. Perjanjian Kebendaan dan Obligatoir;

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.³⁰

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real;

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus ada penyerahan nyata atas barangnya.³¹

6. Perjanjian Liberatoir;

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³²

7. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*);

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.³³

8. Perjanjian Untung-Untungan;

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁴

³⁰ *Ibid*, hal. 87

³¹ *Ibid*, hal. 89

³² Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, hal. 68

³³ *Ibid*, hal. 69

³⁴ *Ibid*

9. Perjanjian Publik;

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berbeda dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.³⁵

10. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*);

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.³⁶

4. Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata

Beberapa asas dari perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:³⁷

1. **Hukum perjanjian bersifat mengatur**

Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Hukum Memaksa (*dwingend recht, mandatory law*), dan
- b. Hukum Mengatur (*aanvullen recht, optional recht*).

Maka hukum tentang perjanjian pada prinsipnya tergolong ke dalam hukum mengatur. Artinya adalah hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak dalam perjanjian mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut. Kecuali undang-undang menentukan lain.

2. **Asas kebebasan berkontrak**

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 85

perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian, dan
 - b. Tidak dilarang oleh undang-undang, dan
 - c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan
 - d. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.
- Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (open system) dari hukum perjanjian tersebut.

3. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (pasal 1338 KUH Perdata).

4. Asas konsensual dari suatu perjanjian

Hukum perjanjian kita juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian lainnya sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, perjanjian pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak

5. Asas obligator dari suatu perjanjian

Menurut hukum perjanjian kita, suatu perjanjian bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst). Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan "penyerahan" (levering).

Mengenai sifat perjanjian yang berkaitan dengan saat mengikatnya suatu perjanjian dan saat peralihan hak milik ini, berbeda-beda dari masing-masing sistem hukum yang ada, yang terpadu ke dalam 3 (tiga) teori sebagai berikut:

a. Perjanjian bersifat obligator

Seperti telah dijelaskan bahwa teori yang pertama yang mengajarkan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan perjanjian lain

yang disebut dengan perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst). Sistem obligator inilah yang dianut oleh KUH Perdata kita.

b. Perjanjian bersifat riil

Teori yang mengatakan bahwa suatu perjanjian bersifat riil mengajarkan bahwa suatu perjanjian baru dianggap sah jika telah dilakukan secara riil. Artinya, perjanjian tersebut baru mengikat jika telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan levering sekaligus. Kata sepakat saja belum punya arti apa-apa menurut teori ini. Prinsip transaksi yang bersifat “terang” dan “tunai” dalam hukum adat Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip perjanjian yang riil ini.

c. Perjanjian bersifat final

Teori yang menganggap suatu perjanjian bersifat final ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk, maka perjanjian sudah mengikat dan hak milik sudah berpindah tanpa perlu perjanjian khusus untuk levering (perjanjian kebendaan). Teori perjanjian seperti ini dianut oleh Code Civil Perancis, dan oleh umumnya negara-negara yang memberlakukan sistem hukum Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

5. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:³⁸

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus);

Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (pasal 1321, 1332, dan 1328 KUH Perdata).

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal 88

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan istri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

c. Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

d. Ada suatu sebab yang halal (legal cause);

Kata “causa” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Menurut undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan.

6. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata:³⁹

a. Berlaku sebagai undang-undang;

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik.

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dengan itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

C. Kajian Umum Tentang Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra⁴⁰.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Menurut Muhammad Jafar Hafsah,

”Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis⁴¹.”

Menurut Keint L. Fletcher, “Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit⁴².”

Sedangkan menurut Ian Linton, “Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama⁴³.”

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8,

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan⁴⁴”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Pasal 1 angka 1, “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan

⁴¹ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal 43

⁴² Keint L Fletcher, *The Law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sidney, 1987, page 27

⁴³ Ian Linton dalam Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal 10

⁴⁴ Undang-Undang nomor 9 tentang Usaha Kecil, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan⁴⁵.”

Berdasarkan pengertian-pengertian kemitraan tersebut diatas, baik menurut para ahli maupun undang-undang, penulis lebih sepakat dengan pendapat Muhammad Jafar Hafisah, tetapi tidak sepenuhnya sepakat. Menurut Muhammad Jafar Hafisah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dari pengertian itu penulis setuju bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis, disebut strategi bisnis karena apa yang dilakukan oleh para pihak cenderung mengarah pada bisnis yaitu yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Tetapi dalam pendapat tersebut, penulis kurang sependapat dengan prinsip saling membesarkan. Prinsip tersebut terlihat kurang dapat dimengerti maknanya. Sehingga terkesan tidak jelas dan ambigu. Oleh karena itu penulis lebih sepakat bahwa prinsip kemitraan dilakukan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Karena penulis menganggap prinsip tersebut lebih bermakna jelas, dapat di mengerti dan lebih mengena pada apa yang menjadi tujuan kemitraan itu sendiri.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

2. Pengaturan Mengenai Kemitraan

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang bisa hidup sendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.⁴⁶

Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia,⁴⁷ merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.

Apabila terjadi ketidakseimbangan hubungan dalam masyarakat, maka akan bisa meningkat menjadi perselisihan dan timbul perpecahan

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1984, hal. 29

⁴⁷ *Ibid*

dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma hukum ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dalam masyarakat di mana ia berada. Utrecht,⁴⁸ memberikan batasan hukum sebagai berikut, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian tersebut tersirat tugas hukum yaitu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas itu otomatis tersimpul dua tugas lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Berbicara mengenai pengaturan kemitraan, berarti membicarakan hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan.

Di dalam melakukan inventarisasi hukum di bidang kemitraan, yang perlu kita pahami adalah terdapat tiga konsep pokok mengenai hukum, yaitu :⁴⁹

⁴⁸ Utrecht dalam Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 37

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Ghalia, Jakarta, 1988, hal. 13-14

1. Hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
2. Hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri (norma tidak tertulis).
3. Hukum identik dengan keputusan hakim (termasuk juga) keputusan-keputusan kepala adat.

Senada dengan hal tersebut di atas, Soetandyo dalam bukunya Bambang Sunggono mengkonsepsikan tiga konsepsi utama tentang hukum yaitu :⁵⁰

1. Konsepsi kaum legis-positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.
2. Konsepsi yang justru menekankan arti pentingnya norma-norma hukum tak tertulis untuk disebut sebagai (norma) hukum. Meskipun tidak tertulis tetapi apabila norma-norma ini secara de facto diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat (rakyat) setempat, maka norma-norma itu harus dipandang sebagai hukum.
3. Konsepsi yang menyatakan bahwa hukum itu identik sepenuhnya dengan keputusan-keputusan hakim.

Kemudian akan di tunjukkan beberapa peraturan yang terkait dan mengatur mengenai kemitraan usaha ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang ini lahir untuk memberikan landasan hukum (yuridis) bagi pemberdayaan usaha kecil, sebab dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

⁵⁰ Soetandyo dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 85

Dalam arti umum, demokrasi⁵¹ adalah pemerintahan atau pengaturan tata kehidupan masyarakat/bangsa oleh rakyat, artinya seluruh warga negara, besar maupun kecil, terlibat dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.⁵²

Kemudian menurut Martin Carnoy dan Derek Shearer dalam buku *Economic Democracy*, menyatakan bahwa demokrasi ekonomi adalah .⁵³

Currently United States is a mixed economy-a combination of planning and market relationship-but the planning is carried out either by large corporations in their own interest or by government in the service of corporate interests.

Under economic democracy, the rules of the market game would be changed; there would be more player (Cooperatives, worker-owned firm, community development corporations public enterprises), and the relationships between the player would be more balanced. The invisible hand work only when producers and consumers are relatively equal in terms of knowledge and power.

⁵¹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hal 82.

⁵² *Ibid*

⁵³ Martin Carnoy dan Derek Shearer, *Economic Democracy*, Sharpe Inc, 1980, hal. 275-276

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil tersebut diatur mengenai kriteria usaha kecil, tujuan pemberdayaan usaha kecil, iklim usaha bagi pengembangan usaha kecil dan pola-pola kemitraan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan tersebut di atas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan kecil telah dimulai Tahun 1984

yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 yaitu Undang-Undang Pokok Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya. Kemudian dalam Kepmenkeu RI No. 316/KMK.016/1994 sebagaimana telah dirubah dengan Kepmenkeu RI No. 60/KMK.016/1996 tentang “Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN”, mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan dana pembinaan sebesar 1 % - 3 % dari keuntungan bersih, sistem keterkaitan Bapak Angkat Mitra Usaha, penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi dan lain sebagainya.

Berikutnya pada tahun 1996 dicanangkan Gerakan Program Kemitraan Usaha Nasional (KUN) oleh Bapak Presiden Suharto pada waktu itu. Dalam Program Kemitraan Usaha Nasional (KUN)⁵⁴ yang telah tersusun atas prakarsa Badan Pengurus Deklarasi Jimbaran-Bali dengan Departemen Koperasi atau Pembinaan Pengusaha Kecil, Pemerintah menekankan bahwa kemitraan usaha merupakan upaya yang tepat untuk memadukan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional.

⁵⁴ H.S.M. Serad, *Pola Kemitraan PT. Djarum dengan Petani Tembakau*, 1997, <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 12 Januari 2007

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan

Keputusan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberdayakan dan memberikan peluang berusaha kepada usaha kecil agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Keppres tertanggal 14 Juli 1998 ini memuat delapan pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, periklanan, industri makanan atau minuman, industri tekstil dan industri percetakan.

Semua bidang usaha tersebut di atas wajib bermitra dengan usaha kecil dalam pelbagai bentuk kemitraan melalui penyertaan saham, inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, keagenan dan bentuk lainnya melalui suatu perjanjian tertulis.

3. Unsur-Unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya.

Julius Bobo⁵⁵ menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan

⁵⁵ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2003, hal. 182

(*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :⁵⁶

a. Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra.

Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

b. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

⁵⁶ *Ibid*

d. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

Prinsip Saling Memerlukan

Menurut John L. Mariotti⁵⁷ kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

Prinsip Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana pengusaha besar atau menengah mampu untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu (berdaya) mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan

⁵⁷ John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 51.

maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*win-win solution partnership*” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

4. Tujuan Kemitraan

Adapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu :

1. Tujuan dari Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu :⁵⁸

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Memperluas kesempatan kerja;
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

⁵⁸ Mohammad Jafar Hafsa, *Op. Cit*, hal. 63.

2. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Dipihak lain dengan tumbuh berkembangnya kemitraan usaha ini diharapkan akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Kesenjangan⁵⁹ itu diakibatkan oleh pemilikan sumber daya produksi dan produktivitas yang tidak sama di antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor

⁵⁹ Julius Bobo, *Op. Cit*, hal. 53

produksi terbatas dan produktivitas rendah biasanya akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang rendah pula.

3. Tujuan dari Aspek Teknologi

Secara faktual, usaha kecil⁶⁰ biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan, tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat, kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana, dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap.

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi⁶¹ dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

⁶⁰ *Ibid*, hal 55

⁶¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hal. 524

4. Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen⁶² merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : *Pertama*, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan *Kedua*, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

5. Pola-Pola Kemitraan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan adalah sebagai berikut :⁶³

1. Pola Inti Plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah “hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi

⁶² Lihat dalam Gibson, Donnelly & Ivancevich dialih bahasakan oleh Zuhad Ichyudin, *Manajemen*, Jilid I, Erlangga, Jakarta, hal. 4

⁶³ Mohammad Jafar Hafsa, *Op. Cit*, hal 64

peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha”. Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Dalam program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai tanggungjawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Selain itu juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa); (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha); dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

2. Pola Sub-Kontrak

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 bahwa “pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Selanjutnya menurut Soewito⁶⁴, pola subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk.

Dapat pula dikatakan bahwa dalam pola subkontrak, usaha kecil memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau bagian produksi usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan ini usaha menengah dan atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

⁶⁴ Soewito, *Pengembangan Industri Kecil*, 2005, <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 13 Desember 2006

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi perusahaan kecil antara lain adalah dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan perhatian pada bagian lain, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

3. Pola Dagang Umum

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah “hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”.

Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

4. Pola Keagenan

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, pola keagenan adalah “hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”. Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Selanjutnya menurut Munir Fuady, pola keagenan⁶⁵ merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.

⁶⁵ Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 165

5. Pola Waralaba

Menurut Penjelasan Pasal 27 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pola Waralaba adalah “ hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen”.

Berdasarkan pada ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

6. Bentuk-Bentuk Lain

Selain daripada pola-pola seperti yang telah disebutkan di atas, seiring dengan semakin berkembangnya lalu lintas usaha (bisnis) dimungkinkan pula dalam perjalanannya nanti adanya timbul bentuk pola-pola lain yang mungkin saat ini atau pada saat yang mendatang akan atau sudah berkembang tetapi belum dibakukan.

D. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian Kemitraan yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Inti sebagai pihak pertama dengan Plasmanya sebagai pihak kedua.

2. Ciri-Ciri Perjanjian Kemitraan

Menurut hemat penulis, Perjanjian kemitraan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu :

1. Bersifat Konsensual;
2. Termasuk kategori perjanjian jual beli secara khusus;
3. Termasuk perjanjian tak bernama;

4. Pemberian Sarana Produksi Peternakan (sapronek) kepada pihak plasma disertai dengan pembinaan baik terhadap sumber daya manusia, teknik budidaya manajemen dan lain-lainnya;
5. Penggunaan Sarana Produksi Peternakan (sapronek) yang diberikan oleh Perusahaan Inti kepada Plasma harus berdasarkan ketentuan dari Perusahaan Inti;
6. Pembayaran atas penggunaan segala Sarana Produksi Peternakan (sapronek) akan dilakukan pasca produksi ternak setelah dipotong dengan total biaya usaha.

3. Bentuk Perjanjian Kemitraan

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, perjanjian Kemitraan dilakukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat:⁶⁶

1. nama;
2. tempat kedudukan masing-masing pihak;
3. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
4. pola kemitraan yang digunakan;
5. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
6. jangka waktu berlakunya perjanjian;
7. cara pembayaran;
8. bentuk pembinaan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah;
9. cara penyelesaian perselisihan.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

4. Hubungan Hukum antara Inti dan Plasma

Pada dasarnya suatu kemitraan dikatakan ideal ialah kemitraan antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil yang dilandasi oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra, tidak ada yang dirugikan dalam kemitraan. Hal ini bisa dimengerti karena prinsip dari kemitraan usaha adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra. Pengertian mitra⁶⁷ disini tentunya bersifat dialogis dan saling mengisi, adanya kekurangan pada yang satu akan di isi yang lainnya.

Usaha Besar atau Usaha Menengah yang berkedudukan sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan).

Selain itu juga dalam kemitraan usaha, hubungan kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak (inti plasma) bukan sebatas jalinan bisnis semata yang hanya mengejar keuntungan bagi masing-masing pihak, akan

⁶⁷ Julius Bobo, *Op. Cit*, hal. 179

tetapi jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, atau dengan kata lain segala usaha/kegiatan dalam kemitraan usaha tidak hanya menonjolkan motif keuntungan pribadi tetapi dimaksudkan pada keuntungan bersama. Hal ini dapat diperhatikan karena kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil sebagai mitranya.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mensyaratkan bahwa “hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Adapun Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan mensyaratkan sama yaitu “Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia”. Hal ini dimaksudkan karena hubungan kemitraan yang mempunyai prinsip saling memerlukan dan menguntungkan itu diikat dan diatur dalam suatu perjanjian baik dengan akta dibawah tangan atau akta Notaris untuk memberikan dasar atau landasan hubungan kemitraan tersebut.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa dasar hubungan antara inti dan plasma adalah suatu perjanjian atau kontrak yang berarti para pihak dalam hal ini inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban. Untuk itu dalam membahas masalah perjanjian (kontrak) khususnya perjanjian kemitraan antara inti dan plasma tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Bab II Buku III yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.

Dipergunakannya kata “atau” diantara “kontrak dan perjanjian” menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.⁶⁸

5. Hak dan Kewajiban antara Inti Plasma

Tiap-tiap hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang disangkutkan dengan hukum maka hubungan yang demikian itu disebut hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi yaitu pada satu pihak mempunyai hak sedangkan pada pihak yang lain mempunyai kewajiban secara timbal balik.

⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Hersa, Purwokerto, 1989, hal. 16

Hak dan kewajiban para pihak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Kewajiban dan Hak Usaha Besar dan atau Usaha Menengah (Inti)
 - (1) Kewajiban Inti (Pasal 14)
 1. memberikan informasi peluang kemitraan;
 2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
 3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
 4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
 5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :
 - a. Pemasaran, dengan :
 - 1) membantu akses pasar;
 - 2) memberikan bantuan informasi pasar;
 - 3) memberikan bantuan promosi;
 - 4) mengembangkan jaringan usaha;
 - 5) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
 - 6) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) magang;
 - 3) studi banding;
 - 4) konsultasi.
 - c. Permodalan, dengan :
 - 1) pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - 2) tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
 - 3) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - 4) informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - 5) membantu akses permodalan.
 - d. Manajemen, dengan :
 - 1) bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - 2) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - 3) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
 - e. Teknologi, dengan :
 - 1) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - 2) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

- 3) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
- 4) membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
- 5) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

(2) Hak Inti (Pasal 12 ayat 1 dan 2)

1. Usaha Besar, Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
 - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
 2. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- b. Kewajiban dan Hak Usaha Kecil (Plasma)

(1) Kewajiban Plasma (Pasal 15)

1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan
2. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

(2) Hak Plasma (Pasal 12 ayat 1 dan 3)

1. Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
 - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
3. Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Pelaksanaan Perjanjian

P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, sebagai berikut:⁷⁰

(1) Kewajiban dan Hak Inti

Di dalam pasal 1 perjanjian kemitraan Inti-Plasma terdapat kewajiban dan hak Inti.

a. Kewajiban Inti

1. Menjamin pengadaan dan penyaluran sarana produksi: *DOC / PAKAN / OBAT-OBATAN / VAKSIN yang diperlukan sesuai dengan standart mutu yang ditentukan, dengan jumlah, waktu dan harga yang telah disepakati di lokasi Plasma.
2. Memberikan bimbingan dan pelayanan teknis usaha budi daya dan manajemen usaha.
3. Melakukan penimbangan hasil produksinya di tempat yang disepakati bersama Plasma.
4. Mengambil dan memasarkan hasil produksinya pada waktu dan lokasi yang telah disepakati sesuai dengan Rencana Panen yang telah disepakati bersama.
5. Memberikan Bonus kepada Plasma bila harga pasar hasil produksi lebih tinggi dari harga kesepakatan.
6. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga kesepakatan, maka menjadi tanggung jawab Inti.

b. Hak Inti

1. Memberikan pinalty terhadap kelalaian Plasma yang mengakibatkan hasil panen di bawah standard performa yang telah disepakati.
2. Ayam yang dipelihara Plasma dalam program kemitraan ini adalah sepenuhnya merupakan milik Inti yang dititipkan kepada Plasma, sehingga Plasma tidak berhak menjualkannya kepada siapapun juga, selain ada kesepakatan tertulis dari Inti.

(2) Kewajiban dan Hak Plasma

Di dalam pasal 2 perjanjian kemitraan Inti-Plasma terdapat kewajiban dan hak Plasma.

a. Kewajiban Plasma

1. Menyediakan sarana yang diperlukan berupa:
 - a. Lahan usaha dengan lokasi yang terjangkau.
 - b. Kandang dengan kapasitas yang telah disepakati dan dalam keadaan kosong.

⁷⁰ Informasi di dapat dari Kepala Bagian Administrasi P.T. Mitra Unggas Sejati Malang yang tertuang dalam perjanjian kemitraan Inti-Plasma, wawancara tanggal 12 Desember 2006

- c. Peralatan, tempat makan, tempat minum dan pemanas yang memenuhi standard.
 - d. Tenaga Kerja Pemelihara Ayam Pedaging yang berpengalaman.
 - e. Prasarana penunjang lainnya (listrik, air, sekam, dan lain-lain).
2. Sanggup melaksanakan usaha budidaya sesuai petunjuk dan pembinaan Inti.
 3. Merencanakan dan mengajukan permintaan sarana produksi kepada Inti 1 minggu sebelum diperlukan dengan membuat Order, dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang setelah sarana produksi peternakan diterima.
 4. Melakukan pencatatan data perkembangan budidaya meliputi berat badan, kematian, vaksinasi, pemberian obat-obatan dan lain-lain.
 5. Melaporkan kejadian-kejadian kasus penyakit, kematian dan sebagainya selambat-lambatnya 1 (satu) hari (24 jam) setelah kejadian disertai bukti-bukti fisik yang dipertanggungjawabkan kepada Inti.
 6. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila berat panen yang dicapai kurang dari berat panen kesepakatan, angka kematian yang dicapai lebih dari angka kematian kesepakatan, dan apabila rasio kebutuhan pakan lebih tinggi dari rasio kesepakatan.
 7. Menyaksikan dan menyetujui hasil penimbangan hasil produksinya.
 8. Menyerahkan seluruh hasil produksi kepada Inti sesuai dengan Nota Kesepakatan Kemitraan.
- b. Hak Plasma
1. Menolak sarana produksi peternakan yang dikirim Inti apabila kualitas sarana produksi peternakan tidak sesuai dengan ketentuan standard mutu, sebelum Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Peternakan ditandatangani.
 2. Menerima pembinaan dari Inti tentang Teknis Budidaya dan Manajemen Usaha.
 3. Menerima Bonus bila harga pasar hasil produksi lebih tinggi daripada harga kesepakatan.
 4. Menerima sisa pembayaran hasil produksinya dari Inti setelah dikurangi kewajibannya, sesuai dengan Perhitungan Hasil Mitra yang dibuat oleh Inti.

6. Kesepakatan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Nota Kesepakatan

Kemitraan

Perhitungan bagi hasil antara Inti dan Plasma dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kemitraan yang nantinya akan disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Pihak Inti diwakili dan ditandatangani oleh Kepala Unit dan Kepala Perwakilan sedangkan pihak Plasma diwakili dan ditandatangani oleh mitra yang bersangkutan.

Dalam Nota kesepakatan tersebut ada 2 (dua) kategori, yaitu:⁷¹

1. Parameter Teknis, yang meliputi:
 - a. Performa Teknis tentang:
 - (1) Jumlah ayam yang dipelihara.
 - (2) Liveability atau daya hidup ayam yang harus disetorkan ke Inti yaitu 94%.
 - (3) Berat badan rata-rata yang harus dicapai yaitu 1,65 kg/ekor.
 - (4) FCR (Feed Conversion Ratio) yaitu 1,82.
 - (5) Jumlah pakan per ekor yaitu 2,82 kg/ekor.
 - b. Hasil Budidaya, meliputi:
 - (1) Tanggal rencana panen.
 - (2) Total panen dihitung dalam jumlah ekor.
 - (3) Total berat dihitung dalam jumlah kg.
2. Biaya budidaya, meliputi:
 - a. Biaya Saprotrak, yaitu:
 - (1) Harga DOC per ekor.
 - (2) Harga pakan per kg.
 - (3) Harga VOD (Vaksin, Obat dan Disinfektan) per ekor.
 - b. Biaya Operasional, yaitu:
 - (1) Bahan penunjang, meliputi:
 - (2) Kertas semen/koran
 - (3) Sekam
 - (4) Minyak tanah/LPG
 - (5) Biaya tenaga kerja lapang
 - (6) Biaya listrik dan air
 - (7) Biaya sewa kandang
 - (8) Biaya panen
 - (9) Ongkos angkut pakan

Penjumlahan biaya Saprotrak dan Operasional akan disepakati pembelian kembali ayam hasil produksi mitra sebesar yang ditentukan oleh Inti (harga pokok produksi dari penjumlahan itu Plasma akan mengetahui sendiri). Pada saat penentuan kesepakatan beli kembali, Plasma tidak mengetahui berapa keuntungan sebenarnya, karena Draft

⁷¹ Informasi di dapat dari Kepala Bagian Administrasi P.T. Mitra Unggas Sejati Malang berdasarkan Nota Kesepakatan Kemitraan, wawancara tanggal 12 Desember 2006

Perhitungan dan Analisa Hasil Budidaya dibuat oleh Inti. Dari informasi yang didapatkan penulis⁷², Plasma akan mendapat jaminan keuntungan Rp. 200,-/kg. Hanya Plasma yang "jeli" saja mengetahui jaminan keuntungannya, yaitu Harga Beli Kembali dikurangi HPP (Harga Pokok Produksi) akan diketahui besar jaminan keuntungannya. Plasma akan mendapatkan 30% pembagian keuntungan dari selisih harga pasar. Misalnya harga kesepakatan Rp. 6.200,-/kg, harga pasar Rp. 7.000,-/kg. Sehingga penghitungan tambahan keuntungan adalah $30\% \times (7.000 - 6.200)/\text{kg}$.

7. Jangka Waktu Perjanjian

Di dalam pasal 5 perjanjian kemitraan Inti-Plasma⁷³ disebutkan bahwa perjanjian kerjasama Inti dan Plasma berlaku selama kedua belah pihak bersepakat untuk tetap bekerjasama dengan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan.

8. Penyelesaian Perselisihan

Di dalam pasal 6 perjanjian kemitraan Inti-Plasma⁷⁴ disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan penafsiran dalam perjanjian kemitraan, maka kedua belah pihak akan membicarakan lagi secara musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka Dinas Peternakan akan bertindak selaku penengah di antara kedua belah pihak. Bilamana upaya Dinas Peternakan tidak menghasilkan kata mufakat, kedua belah pihak bersepakat akan menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Negeri setempat.

⁷² Informasi di dapat dari Kepala Unit PT. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

⁷³ Informasi di dapat dari Kepala Bagian Administrasi P.T. Mitra Unggas Sejati Malang yang tertuang dalam perjanjian kemitraan Inti-Plasma, wawancara tanggal 12 Desember 2006

⁷⁴ *Ibid*

9. Persyaratan Menjadi Mitra PT. Mitra Unggas Sejati Malang

Adapun persyaratan menjadi mitra P.T Mitra Unggas Sejati adalah sebagai berikut:⁷⁵

a. Persyaratan Non Administrasi

(1) Syarat Personal Plasma

1. Mempunyai pengalaman budidaya berhasil minimal 3 kali periode.
2. Memiliki kandang yang memenuhi syarat teknis budidaya.
3. Memiliki jaminan yang belum dijaminkan ke pihak lain.
4. Tidak menjadi mitra perusahaan yang lain, dalam hal ini sudah berhenti dari kemitraan lain.
5. Tidak mempunyai peternakan mandiri (terutama ayam pedaging).
6. Memiliki KTP yang masih berlaku.
7. Memiliki financial/penghasilan yang cukup.
8. Mempunyai kepribadian yang baik, jujur, tanggung jawab dan ulet.

(2) Syarat Lokasi Kandang Plasma

1. Tidak terlalu berdekatan dengan area pemukiman penduduk.
2. Lokasi sekitar kandang terbuka dan tidak tertutup oleh rerimbunan pepohonan/tembok.
3. Mempunyai sumber air bersih yang cukup setiap saat selama proses budidaya dan panen ayam. Sumur minimal berjarak 10 meter dari tempat pembuangan limbah. Syarat air :
 - Jernih
 - Tidak berbau dan berasa
 - Tidak mengandung zat beracun
 - Tidak terkontaminasi bakteri pathogen, khususnya E. Coli
4. Memiliki jalan kondisi baik minimal makadam/sirtu sehingga dapat dilalui truk berat (kapasitas di atas 7 ton). Lebar jalan minimal 3 meter.
5. Memiliki aliran listrik.
6. Mempunyai gudang pakan yang memenuhi syarat. Syarat gudang pakan:
 - Lantai
 - Dinding dan atap kedap air
 - Mempunyai ventilasi yang baik
 - Aman dari gangguan tikus dan burung/ayam

⁷⁵ Informasi di dapat dari Kepala Bagian Administrasi P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

- Ruang cukup
- 7. Tenang dan keamanan lingkungan terjamin.
- 8. Mudah terjangkau dari jalan transportasi umum.
- 9. Kondisi tanah kering dan padat (tidak dekat rawa).
- 10. Sirkulasi udara lancar.

(3) Syarat Ketentuan Kandang Plasma

1. Kandang membujur timur barat.
2. Lantai tidak boleh tanah.
3. Konstruksi bangunan kuat, terbuat dari bambu atau kayu atau bisa juga kawat besi.
4. Atap kandang tidak bocor, terbuat dari rumbia, genteng atau asbes. Dianjurkan memakai monitor.
5. Mempunyai dinding yang terbuat dari bambu atau kawat besi.
6. Dianjurkan kandang panggung, ketinggian tanah ke lantai kandang minimal 1,5 meter.
7. Ukuran kandang:
 - Ketinggian minimal 2 meter dari lantai sampai ujung samping atau minimal 4 meter jika kandang tingkat
 - Lebar maksimal 8 meter
 - Panjang maksimal 80 meter
 - Dinding bawah sebagai pelindung sekitar 25-30 cm
 - Jarak antar kandang minimal 1 kali lebar kandang
 - Populasi kandang 8 ekor/m, 6 ekor/m khusus kandang bawah (kandang tingkat)

(4) Syarat Ketentuan Peralatan Kandang

1. Tempat pakan manual ukuran 10 kg perbandingan 1 : 30 ekor.
2. Tempat minum manual ukuran 1 gallon perbandingan 1 : 30 ekor, otomatis perbandingan 1 : 70 ekor.
3. Layar plastik yang terbuat dari sak atau plastik.
4. Penerangan lampu neon perbandingan setiap 500 m² luas kandang dibutuhkan 10 lampu neon ukuran @ 20 watt.
5. Tandon air dengan perbandingan setiap 5000 ekor ayam dibutuhkan minimal 2 drum @ 220 liter.
6. Drum plastik setiap 5000 ekor minimal 1 @ 200 liter.
7. Minimal mempunyai termos es.
8. Chikguard ketinggian 30 cm panjang @ 2 meter.
9. Pemanas dengan perbandingan:
 - Kompor 1 : 500 ekor anak ayam
 - Batu bara 1 : 500 ekor anak ayam
 - Elpiji 1 : 750 ekor anak ayam

- b. Persyaratan Administrasi
Persyaratan Mitra Baru:
1. Mengisi formulir mitra baru.
 2. Fotokopi KTP yang berlaku 1 lembar.
 3. Fotokopi KTP suami/istri 1 lembar.
 4. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru 1 lembar.
 5. Rekening listrik/telepon/PDAM 1 lembar.
 6. Fotokopi perjanjian sewa/kepemilikan lahan 1 lembar.
 7. Materai @ Rp. 6000,- 3 lembar.
 8. Jaminan:
 - Sertifikat tanah
 - BPKB motor/mobil

E. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerjemahkan para pelaku dalam dunia usaha tersebut sebagai “pelaku usaha”.

Para pelaku usaha ini per definisi yang diberikan adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi⁷⁶.

2. Penggolongan Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah di definisikan di atas. Jadi dalam hal ini yang dimasukkan dalam kategori ”pelaku usaha” adalah antara lain⁷⁷:

⁷⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, Jakarta, hal 11

⁷⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 6

1. Orang Perorangan;
2. Badan Usaha Badan Hukum;
3. Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

Dengan dimasukkannya badan usaha bukan badan hukum sebagai pelaku usaha, maka cakupannya menjadi luas. Yakni termasuk juga tentunya badan usaha berbentuk CV, Firma, Yayasan, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.

Sedangkan pelaku usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan tidak memberikan definisi secara tegas, melainkan menggolongkannya menjadi dua, yaitu:

1. Usaha Kecil
2. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Sedangkan Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil⁷⁸.

Di dalam suatu hubungan kemitraan pola inti-plasma, digolongkan bahwa pelaku usaha terdapat 2 (dua) jenis, yaitu:

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

1. Inti
2. Plasma

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan tidak disebutkan mengenai definisi, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan inti dalam usahanya bermitra dengan plasma, hal tersebut antara lain⁷⁹:

1. penyediaan dan penyiapan lahan;
2. penyediaan sarana produksi;
3. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
4. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. pembiayaan; dan
6. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Sedangkan kewajiban yang harus dijalankan oleh plasma, antara lain⁸⁰:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan
- b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, penulis menggolongkan inti dan plasma kedalam pelaku usaha, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, salah satu pola kemitraan adalah pola inti-plasma. Yang mana peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menjelaskan tentang hak dan kewajiban inti dan plasma. Melihat pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah tersebut, dengan menggolong-golongkan mana kewajiban dan hak inti ataupun plasma.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban hukum adalah dapat dianggap sebagai subyek hukum, dan subyek hukum tersebut terdiri dari Inti (merupakan usaha besar dan ataupun menengah yang berbadan hukum) dan Plasma (merupakan usaha kecil yang terdiri dari orang/persoon dan bukan badan hukum). Oleh karena itu jika kemitraan merupakan bisnis, maka bisnis tersebut harus terdiri dari pelaku-pelaku usaha (subyek hukum) yang saling bekerja sama untuk mencari untung bersama.

F. Kajian Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan “kelalaian” (verzuim).

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian yang telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.⁸¹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁸²

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 60

⁸² Subekti, *Op.cit*, hal 45

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

1. Timbulnya Ganti Rugi (*Schade vergoeding*)⁸³

Pernyataan berada dalam keadaan lalai ini ditegaskan oleh pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga, baru merupakan kewajiban yang harus dibiayai debitur, setelah ia untuk itu “ditegor kealpaannya” melaksanakan perjanjian, akan tetapi sekalipun ditegor ia tetap juga melalaikan peringatan dimaksud”.

Dari ketentuan pasal diatas terdapat suatu asas umum: untuk lahirnya kewajiban, “ganti rugi” debitur harus lebih dulu diletakkan/ditempatkan dalam “keadaan lalai”, melalui prosedur “peringatan/pernyataan lalai”. Kalau begitu si debitur sudah dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai, jika sebelumnya sudah ada: pemberitahuan, peringatan atau tegoran kreditur terhadap debitur, bahwa si debitur telah lalai melakukan pelaksanaan perjanjian. Peringatan atau tegoran itu dilakukan oleh kreditur “sesaat” setelah batas waktu yang ditentukan lewat.

2. Pernyataan Lalai (*Ingebrekke Stelling*)⁸⁴

Bentuk-bentuk pernyataan lalai ini bermacam-macam, dapat dengan:

1. Surat Perintah (Bevel)
Yang dimaksud dengan surat perintah (bevel) adalah exploit juru sita. Exploit ini adalah perintah lisan “yang disampaikan juru sita kepada debitur”.
2. Akte Sejenis (Soortgelijke Akte)
Membaca kata-kata akte sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud dengan akte itu ialah akta otentik yang sejenis dengan exploit juru sita itu.
3. Demi Perikatan Sendiri
Mungkin terjadi bahwa pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu. Secara teoritis dalam hal ini suatu perikatan keadaan lalai adalah tidak perlu, jadi

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 61

⁸⁴ Tim Penyusun, *Hukum Kontrak di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5*, cetakan pertama, Proyek Elips, 1998, hal 13

dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

3. Tidak Tepat Waktu (*Niet Tijdig*)⁸⁵

Tidak tepat waktu berarti, debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya debitur dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar “ganti rugi”.

Dengan lewatnya tenggang waktu pelaksanaan, debitur sudah dianggap lalai atau berada dalam keadaan lalai yang disebut juga “in mora” atau dengan istilah yang paling umum disebut “verzuim”. Verzuim/lalai artinya, debitur tidak tepat waktu/niet tijdig melaksanakan perjanjian.

4. Tidak Sepatutnya Memenuhi (*Niet behoorlijk nakoming*)⁸⁶

Salah satu keputusan HR tanggal 19 November 1905, N.J. 1916; p.3 : Debitur yang tidak sepatutnya (onbehoorlijke) melaksanakan prestasi adalah benar-benar tak ada kesungguhan melaksanakan kewajibannya secara sempurna.

Pendapat di atas, mencoba memisahkan antara “kelalaian” yang “tidak tepat waktu” dengan melaksanakan prestasi “tidak sepatutnya”. Pada keterlambatan waktu wanprestasi baru ada setelah lebih dulu melalui proses “pernyataan kelalaian/in gebrekke stelling”.

3. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi perikatan itu (pasal 1243 KUH perdata) ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga (pasal 1244 s/d 1246 KUH Perdata). Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (pasal 1248 KUH Perdata).

Ada kemungkinan bahwa ingkar janji itu bukan karena kesalahan debitur tetapi karena keadaan memaksa (*force majeure*) bagaimana ganti rugi itu diselesaikan oleh ajaran risiko. Pedoman yang diberikan oleh Undang-undang jika terjadi keadaan memaksa adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, sejak perikatan akhir benda itu atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai menyerahkannya, sejak kelalaian itu benda tersebut menjadi tanggungan debitur. (pasal 1237 KUH Perdata).
2. Debitur tidak membayar ganti rugi, jika ia berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, karena adanya keadaan memaksa (pasal 1245 KUH Perdata).

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 63

⁸⁶ *Ibid*, hal 64

⁸⁷ Tim Penyusun, *Op.cit*, hal 14

3. Jika benda dijual berupa barang sudah ditentukan maka walaupun penyerahannya belum lagi dilakukan sejak saat pemberian tanggung jawab ada pada debitur (pasal 1460 KUH Perdata).
4. Debitur dibebaskan dari perikatan, jika sebelum ia lalai menyerahkan benda, benda itu musnah atau hilang (pasal 1444 KUH Perdata).

G. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Buku III titel 3 pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkataan “perbuatan melawan hukum” adalah istilah “technis juridis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan pasal 1365 KUH Perdata.⁸⁸

Belum terdapat kesepakatan tentang penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum”. R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”⁸⁹, Utrecht memakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”⁹⁰, dan Sudiman Kartohadiprodo mengemukakan istilah “tindakan melawan hukum”⁹¹.

⁸⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan kelima, Penerbit Sumur Bandung, 1966, hal 45

⁸⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan kelima, Penerbit Sumur Bandung, 1967, hal 7

⁹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1957, hal 255

⁹¹ Sudiman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan kelima, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, 1967, hal 100

Undang-undang memberikan rumusan umum dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu “suatu perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.⁹²

Menurut Hoge Raad, perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain”.⁹³

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sejak Arrest 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:⁹⁴

1. Melanggar hak orang lain

Yang dimaksud melanggar hak orang lain ialah melanggar hak subyektif orang lain. Menurut Meijers, hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi ialah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, nama baik dan kehormatan dan hak-hak harta kekayaan. Jadi dapat dipergunakan sebagai pedoman bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif merupakan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Tetapi dalam putusannya Hoge Raad menafsirkan kewajiban hukum tersebut sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

⁹² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 9

⁹³ *Ibid*, hal 15

⁹⁴ *Ibid*, hal 17-21

Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Tentang “kesusilaan yang baik” tidak dapat diberikan rumusan yang tepat. Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum.

4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika:

- a. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- b. Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

5. Mempunyai Hubungan Kausal (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian yang ditimbulkan

Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula causalitet, yaitu hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Jadi dapat disebut perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut ganti rugi, maka si penderita harus dapat membuktikan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang di deritanya. Sehingga apabila si penderita dapat membuktikan runtutan fakta-fakta yang menyebabkan dia merugi. Maka dia dapat menuntut pemenuhan ganti rugi pada si pelaku.

3. Alasan Pembenaar (Rechtvaardigingsgronden)

Dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenaar⁹⁵, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum, akan tetapi sebagai terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi suatu perbuatan yang benar. Alasan pembenaar itu salah satunya adalah Keadaan Memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa dalam pasal 1245 KUH Perdata menentukan, bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi, apabila karena *overmacht* ia terhalang memenuhi prestasinya.

Yang dimaksud dengan *overmacht* adalah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan dan harus dielakkan.

Overmacht dapat bersifat mutlak atau relatif. Mutlak jika setiap orang dalam keadaan seperti si pembuat terpaksa harus melakukan

⁹⁵ *Ibid*, hal 21

perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Relatif, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, di mana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada ia harus mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.

4. Kerugian

Yang dimaksud dengan “*schade*” dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini bersifat harta kekayaan.⁹⁶

Kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya ia peroleh.

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhitungkan keuntungan yang diperoleh si penderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Si penderita berhak menuntut ganti rugi selain kerugian yang ia derita, tetapi juga kerugian yang akan di derita kemudian hari.

H. Kajian Umum Tentang Praktek Monopoli

1. Pengertian Praktek Monopoli

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga memberikan definisi tentang Praktek Monopoli,

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, hal 29

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Dari definisi yang diberikan tentang praktek monopoli, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya ada 4 hal penting yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli ini yaitu:⁹⁸

1. adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. pemusatan kekuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
4. pemusatan kekuatan tersebut merugikan kepentingan umum.

Undang-undang tersebut juga memberikan perbedaan pengertian antara praktek monopoli (yang sudah dijelaskan diatas) dan monopoli itu sendiri. Yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha dan satu kelompok pelaku usaha."⁹⁹

Dari ketentuan tersebut tercakup unsur-unsur yang dikategorikan monopoli yaitu, penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu, sedangkan unsur yang *kedua* adalah dilakukan tertentu oleh satu pelaku usaha dan satu kelompok pelaku usaha¹⁰⁰.

⁹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 17

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

¹⁰⁰ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 28

Kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”¹⁰¹. Di samping istilah monopoli di USA sering digunakan kata “antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Di samping itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat istilah tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar”, istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya.¹⁰²

Menurut Kamus Ekonomi Collins yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopoli diartikan sebagai:

“suatu jenis struktur pasar (market structure) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Suatu perusahaan dan banyak pembeli,
- b. Kurangnya produk substitusi,
- c. Pemblokiran pasar untuk dimasuki”.

John J. Harter mendefinisikan monopoli dengan penekanan pada akibat terjadinya monopoli, yaitu

“sebagai suatu kondisi di pasaran dengan supplier tunggal yang mendominasi suplai produk tertentu sedemikian rupa hingga dapat menentukan jumlah dan harganya demi keuntungan yang maksimal, tanpa atau sedikit sekali memperlihatkan penawaran dan permintaan yang ada di pasaran yang bersaing. Tarif yang tinggi atau proteksi lain atas impor dapat memberikan posisi monopoli kepada produsen barang yang tak ada saingannya dipasar dalam negeri ”.

¹⁰¹ Frank Fishwick dalam Munir Fuady, *HUKUM ANTI MONOPOLI Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 4

Berdasarkan pengertian-pengertian praktek monopoli dan monopoli tersebut diatas, baik menurut para ahli maupun undang-undang, penulis lebih sepakat dengan definisi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena jika dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, pengertian tersebut lebih mengena sehingga memudahkan penulis untuk mencari tahu kebenaran dari kenyataan terjadinya praktek monopoli di lapangan. Sehingga dapat disesuaikan dengan maksud penulis dalam tujuannya untuk mencari tahu perlindungan hukum terhadap plasma yang dirugikan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan. Yang mana salah satu kerugian yang terjadi disebabkan oleh praktek monopoli.

2. Kegiatan Yang Dilarang

Bab IV dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang setiap kegiatan yang menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dimana terdapat hubungan antara perjanjian yang dilarang dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini.

Adapun kegiatan yang dilarang oleh undang-undang ini sifatnya tidak selamanya mutlak *per se illegal*, yaitu dilarang karena pasti mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan tidak ada alasan pembenar (Rule Of Reason). Hal ini dapat ditafsirkan dari rumusan pasal demi pasal yang berbunyi: “yang dapat

¹⁰² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 4

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Adapun kegiatan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan Pasar
4. Persekongkolan

Monopoli merupakan salah satu dari kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. yang mana dapat kita lihat pada pasal 17 undang-undang ini ini, yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Menurut pasal 17 monopoli dirumuskan sebagai segala bentuk penguasaan, baik penguasaan atas produksi maupun pemasaran dan dalam prakteknya monopoli dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Monopoli Vertikal

Yaitu pematokan harga (price fixing) barang atau jasa oleh perusahaan tertentu.

2. Monopoli Horizontal

Yaitu beberapa perusahaan besar melakukan penetapan harga sehingga tidak didapatkan harga yang wajar.

Adapun bentuk kegiatan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dilarang itu memiliki kriteria sebagai berikut:

1. penguasaan atas produksi;
2. penguasaan atas pemasaran produksi atau jasa;
3. barang dan jasa yang berada di bawah penguasaan itu tidak ada substitusinya di pasar;
4. praktek tersebut mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Itu berarti, penguasaan atas produksi atau pemasaran suatu produksi tidak dilarang oleh undang-undang ini sepanjang tidak meniadakan persaingan atau perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Dalam ayat 3 ada anggapan hukum bahwa suatu kegiatan perdagangan merupakan suatu monopoli jika:

1. Penguasaan atas produksi atau pemasaran produksi tersebut tidak ada substitusinya;
2. Penguasaan tersebut mengakibatkan *barier to entry* bagi produsen lain dengan barang dan jasa sejenis;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

I. Kajian Umum Tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Praktek Monopoli Kepada KPPU

Mekanisme Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Praktek Monopoli diatur dalam Surat Keputusan KPPU Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada pasal 2 sampai 4, yang berbunyi:¹⁰³

Pasal 2

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi.
- (2) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan kepada Ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (2) Laporan harus dilengkapi dengan:
 - (1) Nama dan alamat lengkap Pelapor, dan
 - (2) Surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (3) Komisi menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 4

- (1) Laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 akan diproses lebih lanjut oleh Komisi dan untuk itu Komisi akan memberitahukan kepada Pelapor.
- (2) Komisi memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan memberikan penjelasan ketidaklengkapan laporan dimaksud.
- (3) Apabila Pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

¹⁰³ Surat Keputusan KPPU Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, <http://www.google.com>, diakses tanggal 23 November 2006

diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka laporan dianggap sebagai laporan tidak lengkap.

- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan, Komisi tidak memberitahu Pelapor tentang kekurangan laporan maka laporan dianggap lengkap.


J. Kajian Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Pengertian *Arbitrase* menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".¹⁰⁴

Sengketa atau beda pendapat perdata diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

¹⁰⁴Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Sedangkan yang dimaksud dengan *Alternatif Penyelesaian Sengketa* menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli".¹⁰⁵



¹⁰⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan hukum terhadap praktek perjanjian kemitraan. Pada pendekatan ini akan dideskripsikan hasil-hasil penelitian lapangan yang terjadi secara faktual dalam perjanjian kemitraan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di P.T. Mitra Unggas Sejati (MUS) yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 82 Ruko Mergosono A-9 Malang. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian di PT. Mitra Unggas Sejati adalah:

- a. P.T. Mitra Unggas Sejati (MUS) adalah anak perusahaan dari P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo dan P.T. Wonokoyo termasuk 5 (lima) kandidat perusahaan besar di bidang peternakan ayam di Indonesia;
- b. P.T. Mitra Unggas Sejati dinilai memiliki pengalaman cukup dalam melakukan pola hubungan kemitraan dengan plasma yang tersebar di hampir seluruh kota dan kabupaten Malang. Hal ini dapat dibuktikan dari data jaringan plasma yang menjadi mitranya beberapa tahun terakhir ini. Oleh sebab itu besar kemungkinan terdapat berbagai macam permasalahan

hukum, seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataupun praktek monopoli.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian kali ini, terdapat 2 jenis data yang dipergunakan:

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research) yaitu data yang terkait dengan praktek perjanjian kemitraan usaha ayam pedaging.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. buku-buku literatur;
3. akta perjanjian kemitraan, nota kesepakatan kemitraan dan daftar mitra P.T. MUS yang dibatasi pada tahun 2006.
4. berita-berita dari media cetak maupun elektronik;
5. artikel;
6. *Browsing* dari Internet.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian kali ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) yang diperoleh langsung dari P.T. Mitra

Unggas Sejati (MUS). Adapun fokus penelitian adalah praktek perjanjian kemitraan yang mengakibatkan kerugian bagi plasma.

- b. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelusuran pustaka (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, berita-berita dari media cetak maupun elektronik, artikel, jurnal dan *browsing* dari Internet.

D. Cara Memperoleh Data

1. Untuk data primer dikumpulkan dengan jalan wawancara dan Quisioner. Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan interview guide terlebih dahulu sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Sedangkan Quisioner diberikan apabila pada saat itu stake holder tidak ada di tempat sehingga penulis meninggalkan Quisioner yang berisi daftar pertanyaan.
2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, berupa literatur-

literatur yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap plasma yang dirugikan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan usaha ayam pedaging, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi (responden) dalam penelitian ini adalah seluruh plasma yang terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan inti selama tahun 2006. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Pengurus P.T. Mitra Unggas Sejati, yang dalam hal ini:
 - a. Kepala Perwakilan P.T. Mitra Unggas Sejati
 - b. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
 - c. Kepala Unit Malang
- (2) Pengurus P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo, yang dalam hal ini:
 - a. Manager Pengadaan RPA (Rumah Potong Ayam) P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo
 - b. Manager Panen P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo

Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling* sebanyak 20% dari jumlah populasi. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel secara non random dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji, yaitu 15 orang plasma/mitra yang terbagi dari daerah-daerah penyebaran mitra di Malang.

Pada jumlah populasi sebanyak 75 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 20% dari populasi yaitu 15 orang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktek yang terjadi secara faktual dalam perjanjian kemitraan kemudian membahas perlindungan hukum terhadap plasma yang dirugikan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan usaha ayam pedaging.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum (dalam hal ini adalah plasma yang dirugikan oleh perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan) dalam negara hukum, ditinjau berdasarkan upaya perlindungan hukum represif maupun preventif.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara P.T. Mitra Unggas Sejati (Inti) dengan para mitranya (plasma) dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

3. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian Kemitraan yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Inti sebagai pihak pertama dengan Plasmanya sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian mana pihak pertama menyediakan dan menyerahkan Sarana Produksi Peternakan (pakan, DOC dan obat), menjual hasil produksi ternak serta memberikan bimbingan dan pelayanan teknis usaha budi daya dan manajemen usaha sedangkan pihak kedua melakukan prestasi berupa penerimaan Sarana Produksi Peternakan (pakan, DOC, dan obat), penyediaan kandang dan penyediaan tenaga pemeliharaan, yang mana pembagian hasil keuntungan dilakukan setelah penjualan hasil produksi ternak.

4. Nota Kesepakatan Kemitraan

Nota Kesepakatan Kemitraan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Plasma dengan Perusahaan Inti yang berisi tentang persetujuan harga dan biaya dari setiap komponen yang diperlukan dan ketentuan-ketentuan dalam performa teknisnya.

5. Plasma

Plasma adalah pelaku usaha kecil yang melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha ayam pedaging dengan inti yang mana dalam kontrak yang mereka sepakati bersama, plasma melakukan prestasi berupa penerimaan Sarana Produksi Peternakan (pakan, DOC, dan obat), penyediaan kandang dan penyediaan peralatan dan tenaga pemeliharaan.

6. Perusahaan Inti

Perusahaan Inti adalah pelaku usaha besar yang mana dalam perjanjian kemitraan yang mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan Sarana Produksi Peternakan (pakan, DOC dan obat), menjual hasil produksi ternak serta memberikan bimbingan dan pelayanan teknis usaha budi daya dan manajemen usaha.

7. Performa Teknis

Performa teknis adalah ketentuan berdasarkan standart yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti yang meliputi Livebility, berat badan rata-rata, Feed Conversion Ratio (FCR).

8. Livebility


Livebility adalah daya hidup yang dihitung dari prosentase perbandingan antara jumlah Day Old Chick (DOC) dengan jumlah pada saat umur tertentu.

9. Feed Conversion Ratio (FCR)

Feed Conversion Ratio adalah perbandingan antara jumlah konsumsi pakan dengan berat badan pada saat umur tertentu. Misalnya, $FCR 1,82 = 1$ kg daging ayam membutuhkan pakan 1,82 kg.

10. Day Old Chick (DOC)

DOC adalah anak ayam (bibit ayam) yang berumur satu hari.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum P.T. Mitra Unggas Sejati Malang

P.T. Mitra Unggas Sejati (yang selanjutnya disebut P.T. MUS) adalah salah satu anak perusahaan P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo (yang selanjutnya disebut P.T. Wonokoyo). P.T. MUS bergerak di bidang kemitraan usaha ayam pedaging dan berdiri pada pertengahan tahun 2001. Kantor pusat P.T. MUS (yaitu P.T. Wonokoyo) berada di Jalan Kusuma Bangsa No. 79 Surabaya. Dalam kegiatan operasionalnya, P.T. MUS tersebar di Pulau Jawa dan Bali dalam bentuk kantor perwakilan, yang terdiri dari kantor perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Kantor perwakilan P.T. MUS Jawa Timur meliputi unit perwakilan Malang, Kediri, Surabaya, dan Lamongan.

Pengalaman P.T.MUS yang cukup lama dan tetap eksis di bidangnya sampai saat ini (2001 sampai sekarang) memberikan angin segar bagi perekonomian usaha kecil di sektor wilayah perusahaan, khususnya Pulau Jawa dan Bali, lapangan kerja yang terserap cukup banyak (dalam hal ini Plasma serta karyawan perusahaan) semakin menambah kredibilitas perusahaan. P.T. MUS sebagai unit usaha kemitraan tercipta bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan P.T. Wonokoyo, yang notabene induk perusahaan, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dalam bidang peternakan ayam pedaging.

Banyak bidang usaha yang didirikan P.T. Wonokoyo yang dituangkan dalam bentuk anak perusahaan. Bentuk usaha tersebut sebagai berikut:

1. *Breeding Farm* (usaha pembentukan DOC final stock);
2. *Feedmill* (usaha pembuatan pakan ayam);
3. *Commercial Farm* (usaha internal budidaya ternak);
4. Kemitraan (usaha kerjasama bagi hasil antara Inti dan Plasma);
5. RPA (Rumah Potong Ayam).

P.T. Wonokoyo berani mengambil keputusan untuk mendirikan usaha kerjasama kemitraan karena potensi serta pengalaman perusahaan yang memungkinkan untuk dilakukan pendirian unit usaha (anak perusahaan) baru. Dengan adanya pengalaman perusahaan dalam usaha *Breeding Farm* sampai *Commercial Farm* tersebut, akhirnya tercipta unit usaha kemitraan sehingga terjadi suatu sistem operasional yang saling mengisi, mandiri dan terstruktur.

Berkaitan dengan jaringan terkait perusahaan, P.T. MUS juga telah melebarkan sayapnya. Banyak perusahaan ataupun asosiasi peternak (misalnya pusat distributor ayam untuk bakul ayam di pasar) yang bekerjasama dengan P.T. MUS dengan tujuan meningkatkan kesuksesan kerjasama kemitraan. Perusahaan terkait yang ikut mendukung kerjasama kemitraan yang berperan sebagai supplier obat-obatan (VOD) adalah P.T. Surya Hidup Satwa, P.T. Romindo, dan P.T. Mega Wisesa. Karena sampai saat ini PT. Wonokoyo belum mendirikan usaha mandiri yang memproduksi obat-obatan.

Konsep awal kegiatan operasional P.T. MUS dalam sistem kemitraannya, hasil produksi kemitraannya yaitu berupa ayam pedaging

pemasarannya 30% disalurkan melalui RPA (Rumah Potong Ayam)¹⁰⁶. RPA ini juga merupakan anak perusahaan P.T. Wonokoyo yang berkedudukan di Beji, Pasuruan. Sedangkan 70% sisa ayam P.T. MUS pemasarannya dijual ke pasar bebas dengan sistem *delivery order* yang dibayar secara tunai.

Jaringan terkait lainnya berkaitan dengan pemasaran hasil produksi, setelah di olah di RPA (Rumah Potong Ayam) PT. Wonokoyo memasarkan hasil tersebut ke sejumlah perusahaan pengolah makanan terkenal. Salah satunya Mac Donald (terwaralaba makanan siap saji) di Indonesia dan pabrik pengolah makanan instant lainnya yang berbahan dasar ayam (misalnya, untuk pembuatan chicken nugget, dan lain-lain).

Dalam perjalanannya, ternyata hanya P.T. MUS Unit Malang yang hasil produksi kemitraan yaitu berupa ayam pedaging pemasarannya 80% disalurkan melalui RPA P.T. Wonokoyo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan jarak sumber baku (ayam pedaging) yaitu yang berada di P.T. MUS Unit Malang dengan lokasi RPA. Jarak yang dilalui lebih dekat daripada P.T. MUS unit kemitraan yang lain. Sehingga RPA lebih banyak mengambil (mensuplai) bahan baku (ayam pedaging) dari P.T. MUS Unit Malang karena selain jarak yang relatif dekat juga efisiensi waktu.

P.T. MUS Unit Malang mempunyai daerah operasional di seluruh Kabupaten Malang. Kantor P.T. MUS berada di Jalan Kolonel Sugiono No. 82 Ruko Mergosono A9 Malang. Adapun struktur organisasi P.T. MUS, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:

¹⁰⁶ Informasi di dapat dari Manajer pengadaan RPA P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo, wawancara tanggal 13 Desember 2006



P.T. MUS dalam pengembangan kemitraan sangat bergantung pada team lapangan. Team lapangan, utamanya adalah Kepala Unit (Kepala Unit bersama teamnya, yaitu Kasub Unit dan Pengawas) dan Team Panen. Sedangkan untuk urusan internal, banyak dikendalikan oleh Kepala Perwakilan. P.T. MUS dalam kerjasama kemitraannya menggunakan pola kemitraan INTI-PLASMA. P.T. MUS sebagai Inti sedangkan Plasma adalah para mitra. Inti bertugas menyediakan dan menyerahkan Sarana Produksi Peternakan (pakan, DOC dan obat), menjual hasil produksi ternak serta memberikan bimbingan dan pelayanan teknis usaha budi daya dan manajemen usaha. Sedangkan Plasma menerima Sarana Produksi Peternakan (pakan, DOC, dan obat), menyediakan kandang dan menyediakan peralatan dan tenaga pemeliharaan.

P.T. MUS dalam perjanjian kemitraan dengan Plasma tidak melakukan kesepakatan harga jual. Kesepakatan yang terjadi adalah harga pokok produksi, yang terdiri dari harga DOC final stock, pakan, dan obat ditambah dengan jaminan keuntungan, sehingga Plasma terbebas dari fluktuasi harga. Jika dalam Nota Kesepakatan Kemitraan terjadi perubahan harga Saprotrak, maka nota kesepakatan tidak direvisi.

Nota kesepakatan dibuat setiap siklus pemeliharaan (37-39 hari). Sehingga kalau ingin merevisi, harus menunggu siklus pemeliharaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah merubah nota kesepakatan sesuai dengan perubahan harga Saprotrak yang terbaru. Dalam perjanjian kerjasamanya tidak terdapat klausul jaminan yang dapat dieksekusi tetapi pada

prakteknya, Inti meminta Plasma untuk menyerahkan jaminan berupa SHM (Surat Hak Milik) Tanah. Jaminan berfungsi sebagai pembayaran. Tetapi pada prakteknya jaminan tersebut tidak ada yang dapat di eksekusi. Hal ini terjadi karena Inti tidak mempunyai dokumen-dokumen lain, yaitu APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan), maupun SHT (Sertifikat Hak Tanggungan).

Berikut ini data statistik P.T. Mitra Unggas Sejati Malang Per Akhir Tahun:

Tabel 1
Data Statistik P.T. Mitra Unggas Sejati Malang Per Akhir Tahun

TAHUN	PENYEBARAN DAERAH MITRA DI MALANG	JUMLAH MITRA
2003	47 daerah	448 mitra
2004	29 daerah	276 mitra
2005	11 daerah	154 mitra
2006	7 daerah (sampai bulan juni 2006)	75 mitra

Ket: data primer, diolah, 2006

Tabel 2
DAERAH-DAERAH PENYEBARAN MITRA DI MALANG

Daerah Penyebaran Mitra	Jumlah Mitra Per Daerah
1. Bululawang	18 orang
2. Pagak	15 orang
3. Sumber Pucung	14 orang
4. Gondang Legi	11 orang
5. Wajak	7 orang
6. Donomulyo	6 orang
7. Selorejo	4 orang
Jumlah	75 orang

Ket: data primer, diolah, 2006

B. Tindakan-tindakan Perusahaan Inti yang Merugikan Plasma Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa tindakan Perusahaan Inti terhadap Plasma dikaitkan dengan pemahaman plasma terhadap bentuk tindakan Perusahaan Inti yang merugikan dirinya dalam bentuk sebagai berikut:

Tabel 3
Tindakan Inti Yang Dianggap Merugikan Plasma

N = 75

n = 15

No	Tindakan Inti	Yang diterima Plasma	Pemahaman Plasma/Responden (orang - %)		Keterangan
			Ya	Tidak	
1.	Tidak memberikan penjelasan kandungan Mutu Sapronek	Kandungan mutu Sapronek (pakan, obat dan DOC) yang diberikan Inti tidak berlabel seperti yang dijanjikan	3 (20%)	12 (80%)	3 orang (20%) responden / Plasma mengetahui mutu Sapronek setelah diperiksa di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan Ternak. 12 orang (80%) responden / plasma menyatakan tetap menerima sapronek yang diberikan Inti tanpa memeriksa kandungan mutu
2.	Tidak transparan dalam menjelaskan jaminan Keuntungan Terhadap Plasma	Pada awal perjanjian kemitraan, Plasma tidak mengetahui tetapi akhirnya Plasma baru mengetahui pada akhir perjanjian	15 (100%)	0 (0%)	Plasma setelah mengetahui jaminan keuntungan kerjasama maka akan menjadi acuan Plasma untuk dapat melanjutkan perjanjian atau memutuskan perjanjian.
3.	Tidak segera / menunda melakukan panen ternak	Membiayai sendiri pemeliharaan ternak	5 (33,33%)	10 (66,67%)	5 orang (33,33%) responden / plasma menanggung biaya pemeliharaan antara 4 – 10 hari. 10 orang (66,67%) responden / plasma tidak menanggung biaya pemeliharaan atas akibat penundaan panen.
4.	Tidak segera menjual ayam yang sakit	Merawat dan menanggung resiko atas ayam yang sakit	6 (40%)	9 (60%)	6 orang (40%) responden / plasma merawat dan menanggung resiko kerugian atas ayam yang sakit. 9 orang (60%) responden / plasma tidak merawat dan tidak menanggung resiko kerugian atas ayam yang sakit

5.	Tidak melibatkan plasma dalam menentukan harga jual hasil produksi ternak	Plasma tidak mengetahui harga jual ternak	15 (100%)	0 (0%)	Plasma meskipun tidak dilibatkan dalam penentuan harga jual tetapi dapat mengetahui harga jual hasil produksi ternak setelah seluruh hasil produksi ternak terjual (pada saat penghitungan bagi hasil dengan Inti)
6.	Tidak memberitahu tempat pemasaran hasil produksi ternak	Plasma tidak mengetahui tempat pemasaran hasil produksi ternak	7 (46,67%)	8 (53,33%)	7 orang (46,67%) responden / plasma mengetahui bahwa tempat pemasaran 80% hasil produksi di RPA setelah bertanya kepada sopir yang mengangkut ayam panen (sopir RPA). 8 orang (53,33%) responden / plasma menyatakan tetap tidak mengetahui tempat pemasaran

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Responden pada tanggal 8-10 Januari 2007, diolah.

Berdasarkan data lapangan tersebut di atas maka beberapa tindakan Perusahaan Inti yang merugikan Plasma dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dapat di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi atau Praktek Monopoli, sebagai berikut:

Tabel 4
Klasifikasi Tindakan Perusahaan Inti yang Merugikan Plasma

No	Tindakan Inti	Klasifikasi		
		Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum	Praktek Monopoli
1.	Tidak memberikan penjelasan kandungan Mutu Sapronak	Dapat dikualifisir sebagai wanprestasi karena Inti melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal mutu sapronak yang tidak sesuai dengan standart mutu	Dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena Inti menyembunyikan informasi , dalam hal ini kandungan mutu sapronak yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh Inti untuk kepentingan diri sendiri.	-
2.	Tidak transparan dalam menjelaskan jaminan Keuntungan Terhadap Plasma	-	Dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena Inti menyembunyikan informasi, dalam hal ini transparansi jaminan keuntungan. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh Inti untuk kepentingan diri sendiri.	-
3.	Tidak segera / menunda melakukan panen ternak	Dapat dikualifisir sebagai wanprestasi karena Inti melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Terlambat dalam hal menunda melakukan panen yang tidak tepat waktu. Penundaan waktu panen berkisar antara 4 hari s/d 10 hari.	-	-

4.	Tidak segera menjual ayam yang sakit	-	Disebut Perbuatan Melawan Hukum karena Inti tidak segera melakukan panen untuk mencegah kerugian berlebihan. Jadi Inti bersikap "pasif" dalam menyikapi kondisi ayam sakit.	-
5.	Tidak melibatkan plasma dalam menentukan harga jual hasil produksi ternak	-	-	Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai Praktek Monopoli. Karena memenuhi unsur-unsur yang di kemukakan oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi Pemusatan Kekuatan Ekonomi oleh Inti 2. Adanya Penguasaan Atas Produksi Atau Pemasaran Barang Atau Jasa Tertentu 3. Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Tindakan Tersebut Merugikan Kepentingan Umum
6.	Tidak memberitahu tempat pemasaran hasil produksi ternak	-	-	Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai Praktek Monopoli. Karena memenuhi unsur-unsur yang di kemukakan oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi Pemusatan Kekuatan Ekonomi oleh Inti 2. Adanya Penguasaan Atas Produksi Atau Pemasaran Barang Atau Jasa Tertentu 3. Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Tindakan Tersebut Merugikan Kepentingan Umum

Sumber data: hasil studi dokumentasi pada tanggal 22 Januari 2007, diolah.

Berdasarkan ketentuan tabel 4 diatas maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak Memberikan Penjelasan Kandungan Mutu Sapronak (Sarana Produksi Peternakan)

Berdasarkan data lapangan pada tabel 3, Plasma sama sekali tidak mengetahui seberapa bagus mutu Sapronak (DOC, pakan, obat). Untuk mutu DOC, Plasma akan mengetahui mutunya apabila sudah dipelihara, baik itu tingkat kesehatannya maupun pencapaian berat badan per harinya (weight gain-nya). Penyakit bawaan dari induk akan mudah diketahui pada 7 hari pertama pemeliharaan, terutama dapat dilihat dari kematian hariannya, bila melebihi 2% maka tidak ada salahnya apabila Plasma komplain pada Inti. Dalam hal ini terlihat bahwa akses Plasma memilih DOC benar-benar tertutup. Sebagai perusahaan yang berorientasi bisnis seharusnya P.T. MUS harus terbuka dan berani menggunakan Sapronak pembanding sebagai koreksi komplain Plasma.

Mutu pakan, Plasma sendiri juga sama sekali tidak mendapatkan gambaran karena label mutu pakan sama sekali tidak ada. Protein, lemak, serat kasar serta nutrient yang lain tidak tercantum. Pakan memberi andil 70% terhadap keberhasilan budidaya ayam pedaging. Sedangkan 30%-nya adalah DOC dan manajemen pemeliharaan.

Performance ayam akan mudah terlihat apabila ayam dalam keadaan sehat tetapi pencapaian berat badan dan FCR (Feed Conversion Ratio)-nya tidak tercapai. Sehingga banyak Plasma yang performance daya hidupnya tercapai tetapi berat badannya tidak tercapai. Sehingga jumlah

setor daging akan berkurang dan ini berakibat Plasma akan mengalami kerugian.

Tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum.¹⁰⁷ Dengan alasan:

a. Wanprestasi

Karena jika melihat pendapat Subekti tentang wanprestasi¹⁰⁸, tindakan Inti yang tidak memberikan penjelasan kandungan Mutu Sapronak kepada Plasma, sesuai dengan unsur terjadinya wanprestasi.

Dapat dikualifisir sebagai wanprestasi karena Inti Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal mutu sapronak yang tidak sesuai dengan standart mutu.

Prestasi ini disebutkan pada pasal 1 perjanjian kemitraan, yang berbunyi:

*“Inti berkewajiban menjamin pengadaan dan penyaluran sarana produksi: *DOC / PAKAN / OBAT-OBATAN / VAKSIN yang diperlukan sesuai dengan standart mutu yang ditentukan, dengan jumlah, waktu dan harga yang telah disepakati di lokasi Plasma”.*

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Sapronak harus sesuai dengan standart mutu. Tetapi menurut salah satu Plasmanya¹⁰⁹, setelah sapronak tersebut (khususnya pakan) di bawa ke laboratorium untuk

¹⁰⁷ Lihat tabel 4 point 1

¹⁰⁸ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹⁰⁹ Lihat tabel 3 nomor 1

memeriksa kadar kandungan protein, lemak, serat kasar dan lain-lain ternyata kandungan pakan tersebut dibawah standart mutu normal. Sehingga hal tersebut, apabila Plasma tetap memberikan “pakan tak berlabel” tersebut kepada ayam peliharaannya. Otomatis tidak memenuhi FCR (Feed Conversion Ratio) yang diminta dan disepakati di dalam Nota Kesepakatan Kemitraan, sehingga jika tidak memenuhi FCR yang ditentukan, alhasil plasma kembali dirugikan.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena Inti menyembunyikan informasi (melakukan “kecurangan”) yang sangat penting bagi Plasma. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh Inti untuk kepentingan diri sendiri (sengaja melakukan perbuatan ”kecurangan dalam hal menyembunyikan informasi”). Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus ini dapat dikuatkan bahwa perbuatan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan No. 147/1982/Perd/PTB¹¹⁰ yang mengabulkan gugatan penggugat, yang mana alasan pertimbangannya yaitu ”*telah terbukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan keadaan orang lain untuk kepentingan dirinya. Penyalahgunaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan norma-*

¹¹⁰ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 210

norma kepantasan di dalam hidup masyarakat Pancasila, terhadap kepentingan orang lain”.

Dalam putusan tersebut sesuai dengan keadaan ini, yaitu terdapat penyalahgunaan keadaan orang lain yang dilakukan oleh Inti yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keadaan orang lain, dalam hal ini Plasma. Disebut penyalahgunaan orang lain, karena orang lain (Plasma) benar-benar tidak mengetahui mutu Sapronak. Penyalahgunaan keadaan ini berupa suatu tindakan kecurangan dengan tidak mencantumkan Merek Pakan maupun Merek obatnya serta kandungan-kandungan yang terdapat didalamnya, sehingga Plasma tidak mengetahui kejelasan kandungan-kandungan protein pakan apakah memenuhi standart mutu yang ditentukan dan sesuai dengan kualitas yang diijinkan oleh Departemen Kesehatan.

Selain pakan dan obat, DOC juga terjadi ketidakjelasan yang sama. Padahal di dalam pasal 2 perjanjian kemitraan menyatakan:

“Plasma dapat menolak Sarana Produksi Peternakan yang dikirim Inti apabila kualitas Sapronak tidak sesuai dengan ketentuan standart mutu, sebelum Berita Acara serah terima Sarana Produksi Peternakan ditandatangani”.

Tetapi “menolak” disini pada prakteknya tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja saat sapronak dikirim. Karena dibutuhkan waktu dan pembuktian lebih lanjut (penelitian laboratorium untuk

pakan dan obat, sedangkan untuk DOC baru dapat diketahui 7 hari (setelah penerimaan saponak). Melihat hal seperti ini besar kemungkinan, Plasma tidak dapat menolak Saponak yang dikirim Inti. Karena penandatanganan dilakukan pada saat Plasma menerima Saponak (sebelum dilakukan uji laboratorium). Plasma dapat menolak Saponak yang di kirim setelah dilakukan pembuktian, tetapi pembuktian itu baru dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Saponak ditandatangani, sehingga apabila Plasma tetap menggunakan Saponak yang dibawah standart mutu maka kemungkinan besar Plasma mengalami kegagalan dan kerugian.

Melihat tindakan yang dilakukan oleh Inti tersebut, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melanggar Hak Subyektif Plasma

Dalam hal ini Plasma dirugikan baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari segi materiil, Plasma dirugikan dalam hal nilai berupa uang. Sedangkan immateriil, Plasma merasa tidak percaya lagi pada Inti karena terdapat kecurangan yaitu Inti telah menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui dengan alasan keuntungan sepihak. Kecurangan disini berupa tidak dicantumkan Merek Pakan maupun Merek obat serta kandungan yang terdapat didalamnya.

b. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh Inti adalah melanggar kewajiban hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan). Disebut melanggar undang-undang, yaitu telah melanggar pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang mengatur mengenai kewajiban Inti untuk membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku. Tindakan Inti dengan tidak memberikan penjelasan mengenai mutu saponak berarti tidak ada upaya untuk membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku (Saponak), sehingga dengan melakukan kecurangan (menyembunyikan informasi) berarti tidak mendukung efisiensi usaha dalam kemitraan dan tidak memelihara persaingan usaha yang sehat.

c. Bertentangan Dengan Kesusilaan Yang Baik

Tindakan yang dilakukan oleh Inti bertentangan dengan kesusilaan yang baik, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral yang ada dalam masyarakat. Karena suatu tindakan “kecurangan” sudah sangat jelas bertentangan dengan norma-norma moral karena berakibat merugikan pihak lain.

d. Bertentangan Dengan Kepatutan

Tindakan “kecurangan” yang dilakukan oleh Inti adalah bertentangan dengan kepatutan. Karena perbuatan tersebut merugikan orang lain, yang mana dalam hal ini adalah Plasma.

Dianggap tidak patut karena masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut menyimpangi kepentingan Plasma.

e. Mempunyai Hubungan Kausal (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Dalam hal ini, Plasma sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian harus dapat membuktikan bahwa perbuatan merugikan yang dilakukan Inti menyebabkan kerugian yang menimpa dirinya. Plasma dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Inti tidak mencantumkan Merek Pakan maupun Merek obat serta kandungan yang terdapat didalamnya sehingga berakibat Plasma tidak mengetahui kejelasan kandungan-kandungan protein pakan apakah memenuhi standart mutu yang ditentukan dan sesuai dengan kualitas yang diijinkan oleh Departemen Kesehatan. Selain pakan dan obat, DOC juga terjadi ketidakjelasan yang sama sehingga dengan tidak mengetahui mutu dan kualitas pakan, obat maupun DOC, Plasma tidak dapat memenuhi parameter teknis yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan Kemitraan. Hal inilah yang menyebabkan kerugian Plasma.

Padahal kalau di telaah lebih jauh parameter teknis berupa Berat Badan ayam, Daya Hidup (Livebility) dan FCR (Feed Ratio Conversion) bergantung pada pakan, DOC dan obat yang diberikan Inti. Kalau mutu ketiganya tidak bagus tidak mungkin

Plasma memenuhi parameter teknis yang ada dalam Nota Kesepakatan Kemitraan.

Dalam hal ini terdapat upaya-upaya Plasma untuk dapat membuktikan bahwa kandungan protein dan lain-lain yang ada di dalam Pakan, obat maupun DOC tidak sesuai dengan standart mutu yang ditetapkan Departemen Kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memeriksakan Pakan, obat dan DOC ke Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan Ternak.¹¹¹

2. Tidak Transparan Dalam Menjelaskan Jaminan Keuntungan Terhadap Plasma

Sebelum mengarah pada data lapangan, berikut ini merupakan indikator atau ciri-ciri transparan¹¹²:

- a. Keterbukaan Inti terhadap Plasma berkaitan dengan pemberian kejelasan jaminan keuntungan sesuai dengan Nota Kesepakatan Kemitraan;
- b. Pertanggungjawaban Inti terhadap Plasma bahwa jaminan keuntungan yang terdapat pada Nota Kesepakatan Kemitraan benar adanya, tidak disembunyi-semunyikan atau tidak dirahasiakan.

Berdasarkan data lapangan pada tabel 3, Plasma sama sekali tidak mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat dalam menjalin

¹¹¹ Lihat Hasil Wawancara Dengan Responden Tabel 6 (Upaya Plasma Untuk Mempertahankan Haknya)

¹¹² [http://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi_\(politik\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi_(politik)), diakses tanggal 30 Januari 2007

kerjasama kemitraan dengan P.T. MUS (sebagai Inti-nya). Pemberian jaminan keuntungan yang diberikan Inti terhadap Plasma hanya diketahui pihak Inti saja, karena Draft Nota Kesepakatan Kemitraan yang menghitung adalah Inti tanpa melibatkan Plasma. Setelah itu langsung dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kemitraan. Menurut informasi yang didapat penulis¹¹³, jaminan keuntungannya Rp. 200,-/kg atau Rp. 310,-/ekor pada pemeliharaan 5000 ekor ayam.

Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum¹¹⁴. Dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena Inti menyembunyikan informasi (melakukan “kecurangan”) yang sangat penting bagi Plasma. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh Inti untuk kepentingan diri sendiri (sengaja melakukan perbuatan ”kecurangan dalam hal menyembunyikan informasi”). Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus ini dapat dikuatkan bahwa perbuatan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan No. 147/1982/Perd/PTB¹¹⁵ yang mengabulkan gugatan penggugat, yang mana alasan pertimbangannya yaitu *”telah terbukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan keadaan orang lain untuk kepentingan dirinya. Penyalahgunaan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum*

¹¹³ Informasi di dapat dari Kepala Unit P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

¹¹⁴ Lihat tabel 4 point 2

¹¹⁵ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hal 210

dan dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma kepantasan di dalam hidup masyarakat Pancasila, terhadap kepentingan orang lain”.

Dalam putusan tersebut sesuai dengan keadaan ini, yaitu terdapat penyalahgunaan keadaan orang lain yang dilakukan oleh Inti yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keadaan orang lain (kepentingan diri sendiri), dalam hal ini Plasma. Disebut penyalahgunaan orang lain, karena orang lain (Plasma) benar-benar tidak mengetahui seberapa besar jaminan keuntungan yang akan di dapat pada saat awal perjanjian (sebelum hasil produksi ternak terjual).

Jadi di dalam Nota Kesepakatan Kemitraan tidak ditulis (terdapat perbuatan curang yaitu menyembunyikan informasi) jaminan keuntungan yang harus diterima Plasma sehingga Plasma dalam kerjasamanya hanya bisa memperkirakan sendiri jaminan keuntungan yang didapat setelah hasil produksi terjual.

Besar kecilnya jaminan keuntungan yang mengetahui adalah Inti, karena Inti memegang Draft Nota Kesepakatan yang terdapat jaminan keuntungan. Pada intinya Nota Kesepakatan yang dipegang Inti dan Plasma adalah tidak sama, dalam hal ini terdapat penyalahgunaan keadaan oleh Inti demi kepentingannya sendiri.

Melihat tindakan yang dilakukan oleh Inti tersebut, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melanggar Hak Subyektif Plasma

Dalam hal ini Plasma dirugikan baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari segi materiil, Plasma dirugikan dalam hal nilai berupa uang (jaminan keuntungan). Sedangkan immateriil, Plasma merasa tidak ada rasa percaya lagi pada Inti karena terdapat kecurangan yaitu Inti telah menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui (tidak ada kejelasan jaminan keuntungan) dengan alasan keuntungan sepihak.

b. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh Inti adalah melanggar kewajiban hukum (dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan). Disebut melanggar undang-undang, yaitu telah melanggar pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang mengatur mengenai kewajiban Inti untuk memberikan informasi peluang kemitraan. Tindakan Inti yang tidak transparan dalam menjelaskan jaminan keuntungan terhadap plasma berarti tidak ada upaya untuk memberikan informasi peluang kemitraan, apakah terdapat peluang menguntungkan dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan Inti, sehingga tindakan Inti tersebut memperkecil peluang Plasma untuk mengetahui kepastian jaminan keuntungan yang akan di dapat dalam perjanjian kemitraan. Hal ini menyebabkan Plasma tidak mempunyai acuan dalam hal jaminan keuntungan dalam

bekerja sama dengan Inti (Plasma bekerjasama tanpa jaminan keuntungan yang jelas).

c. Bertentangan Dengan Kesusilaan Yang Baik

Tindakan yang dilakukan oleh Inti bertentangan dengan kesusilaan yang baik, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral yang ada dalam masyarakat. Karena suatu tindakan “kecurangan” sudah sangat jelas bertentangan dengan norma-norma moral karena berakibat merugikan pihak lain.

d. Bertentangan Dengan Kepatutan

Tindakan “kecurangan” yang dilakukan oleh Inti adalah bertentangan dengan kepatutan, karena perbuatan tersebut merugikan orang lain, yang mana dalam hal ini adalah Plasma. Dianggap tidak patut karena masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut menyimpangi kepentingan Plasma.

e. Mempunyai Hubungan Kausal (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Dalam hal ini, Plasma sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian harus dapat membuktikan bahwa perbuatan merugikan yang dilakukan Inti menyebabkan kerugian yang menimpa dirinya. Plasma dapat membuktikan bahwa Plasma dalam menjalin suatu kerjasama kemitraan benar-benar tidak memegang Nota Kesepakatan Kemitraan yang sama dengan yang dimiliki oleh Inti, sehingga dengan tidak mengetahui jaminan keuntungan yang akan di dapat maka Plasma

hanya dapat memperkirakan sendiri jaminan keuntungan yang didapat setelah hasil produksi terjual, sehingga Plasma tidak mempunyai kepastian keuntungan yang jelas dalam usahanya menjalin kerjasama dengan Inti. Dengan ketidaktahuannya tersebut menyebabkan Plasma merugi. Maksud merugi disini Plasma bisa saja "ditipu" oleh Inti berkaitan dengan jaminan keuntungan. Apalagi diketahui pula bahwa Plasma juga tidak mengetahui secara pasti harga jual hasil produksi, sehingga besar kemungkinan Inti memanipulasi data hasil penjualan. Alhasil, Plasma semakin tidak mengetahui jaminan keuntungan yang di dapat.

3. Tidak Segera / Menunda Melakukan Panen Ternak

Berdasarkan data lapangan pada tabel 3, dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ini, waktu panen sering tidak tepat waktu dan cenderung molor karena Inti biasanya menunggu harga tinggi di pasaran sehingga waktu habisnya ayam (panen) menjadi panjang dan tidak sesuai dengan Nota Kesepakatan Kemitraan. Penundaan waktu panen juga berakibat Over Budget pakan. Over Budget ini sangat merugikan Plasma. Disamping FCR-nya menjadi jelek dan tidak sesuai dengan Nota Kesepakatan. Karena FCR optimal yang dicapai pada umur-umur tertentu (yang ditulis dalam Nota Kesepakatan sebenarnya adalah FCR optimal),¹¹⁶ juga terkadang pakan yang diberikan Inti sudah habis (dalam Nota

¹¹⁶ Informasi di dapat dari Kepala Unit P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

Kesepakatan dianjurkan 37-39 hari baru habis tetapi kenyataannya sebelum hari yang ditentukan, pakan tersebut sudah habis sehingga Plasma mencari tambahan pakan sendiri)¹¹⁷. Plasma yang modalnya besar tidak terlalu menjadi masalah karena bisa memodali sendiri apabila pakan yang dikirim Inti sudah habis.¹¹⁸ Tetapi sebagian besar Plasma yang ada adalah peternak kecil yang modalnya minim (ikut kemitraan tetapi tidak mempunyai modal ataupun modalnya pas-pasan), akibatnya yang dikorbankan adalah ayam sekaligus Plasma. Padahal ayam yang ada di perjanjian adalah barang titipan Inti kepada Plasma, sehingga selama ayam itu belum terpanen habis maka seharusnya tanggung jawab 100% ada pada Inti dalam hal pengadaan saponak (terutama pakan)-nya, tetapi pada kasus ini, Inti membebankan semua kerugian pada Plasma.

Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi¹¹⁹, karena jika melihat pendapat Subekti tentang wanprestasi¹²⁰, tindakan Inti yang berkaitan dengan penundaan panen ternak sesuai dengan unsur terjadinya wanprestasi. Dapat dikualifisir sebagai wanprestasi karena Inti melakukan apa yang dijanjikannya tetapi

¹¹⁷ Lihat Tabel 3 nomor 3

¹¹⁸ Informasi di dapat dari Plasma P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, yaitu Bapak Waruju Ratmoko-Bululawang, wawancara tanggal 8 Januari 2007

¹¹⁹ Lihat tabel 4 point 3

¹²⁰ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

terlambat. Terlambat dalam hal menunda melakukan panen yang tidak tepat waktu dan cenderung molor, karena dalam Nota Kesepakatan Kemitraan, waktu panen berkisar antara hari ke 37 s/d hari ke 39. Tetapi kesengajaan penundaan waktu panen oleh Inti yang sering melebihi waktu yang ditentukan, biasanya penundaan waktu panen berkisar antara 4 hari s/d 10 hari.¹²¹ Otomatis dengan penundaan waktu panen tersebut, berakibat merugikan Plasma. Plasma harus memelihara dan menanggung resiko yaitu berupa mencari pakan sendiri karena pakan yang dikirim Inti telah habis (pakan habis tidak sesuai waktu yang disepakati dalam Nota Kesepakatan). Alhasil, Berat Badan ayam tidak sesuai dengan FCR yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan Kemitraan. Ketidaksesuaian tersebut ditanggung Plasma sehingga Plasma mengalami kerugian.

4. Tidak Segera Menjual Ayam Yang Sakit

Berdasarkan data lapangan pada tabel 3, banyak kejadian bahwa ayam yang dipelihara Plasma sakit. Tindakan cepat yang harus dilakukan Inti adalah melakukan panen lebih cepat atau lebih awal dari hari yang ditentukan pada Nota Kesepakatan (tidak sesuai umur), tetapi karena kelemahan pemasaran, hal itu sering berlarut-larut sehingga ayam tidak terpanen dengan segera, kematian bertambah banyak dan ujung-ujungnya Plasma merugi. Dalam hal ini, Inti tidak segera melakukan panen karena lemahnya pemasaran. Untuk kejadian ini, Inti tidak menjual kepada RPA karena RPA hanya mau menerima bobot ayam sehat dan normal sekitar

¹²¹Lihat tabel 3 nomor 3 point keterangan

1,5 s/d 1,8 kg/ekor.¹²² Jadi ayam sakit tidak memenuhi standart RPA, sehingga Inti harus menjual di luar RPA.

Dalam hal kelemahan pemasaran disini, Inti sangat kurang upaya untuk mencari “bakul” khusus yang menerima ayam sakit seperti yang dimiliki oleh kompetitor P.T. MUS, misalnya yang dimiliki oleh P.T. NUJ (P.T. Nusantara Unggas Jaya) anak perusahaan P.T. Charoend Phokpand.¹²³ Sebenarnya P.T. MUS memiliki “bakul” khusus ayam sakit tetapi sedikit dan jarang digunakan karena masih berharap keuntungan lebih dari hasil penjualan. Dalam perjanjian kemitraan ataupun Nota Kesepakatan tidak tertuang hal-hal seperti ini. Perjanjian yang ada secara tersirat apabila ayam dalam kondisi normal dan sehat.

Tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.¹²⁴ Dapat kita lihat dari pendapat MA. Moegni Djojodirdjo¹²⁵ mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu apabila ditinjau dari perbuatan yang dilakukan Inti, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan “melawan” yang melekat sifat pasif, yaitu ‘ia’ sengaja diam saja, sedang ‘ia’ sudah mengetahui bahwa ‘ia’ harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ‘ia’ dengan sikap pasif saja – bahwa bilamana ‘ia’ enggan melakukan keharusan sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan

¹²² Informasi di dapat dari Manajer Panen RPA P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo, wawancara tanggal 13 Desember 2006

¹²³ Informasi di dapat dari Kepala Unit P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

¹²⁴ Lihat tabel 4 point 4

¹²⁵ Chidir Ali, *Op.cit*, hal 204-205

kerugian pada orang lain, maka 'ia' telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah "melawan".

Disebut Perbuatan Melawan Hukum karena Inti tidak segera melakukan panen untuk mencegah kerugian berlebihan. Jadi Inti bersikap "pasif" dalam menyikapi kondisi ayam sakit. Hal ini sangat merugikan Plasma, karena menyebabkan banyak ayam yang mati, dan banyaknya ayam yang mati ini, Inti tetap membebankan kerugian walaupun dengan alasan banyak ayam yang mati karena sakit.¹²⁶

Melihat tindakan yang dilakukan oleh Inti tersebut, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melanggar Hak Subyektif Plasma

Dalam hal ini Plasma dirugikan baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari segi materiil, Plasma dirugikan dalam hal nilai berupa uang, sedangkan immateriil, Plasma merasa tidak percaya kepada Inti dan merasa tidak nyaman bekerja sama dengan Inti karena Inti kurang berupaya dalam menyikapi kondisi ayam sakit. Plasma merasa tidak nyaman karena beban kerugian masih menjadi tanggung jawabnya.

b. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh Inti adalah melanggar kewajiban hukum (dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan). Disebut

¹²⁶ Lihat tabel 3 nomor 4 point keterangan

melanggar undang-undang, yaitu telah melanggar pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yang mengatur mengenai kewajiban Inti mengembangkan jaringan usaha. Tindakan Inti yang kurang berupaya dalam mengatasi kondisi ayam yang sakit dalam hal mengembangkan jaringan usahanya sehingga menyebabkan kerugian Plasma. Tindakan Inti tersebut berarti tidak mendukung efisiensi usaha dalam kemitraan dan tidak memelihara persaingan usaha yang sehat.

c. Bertentangan Dengan Kesusilaan Yang Baik

Tindakan yang dilakukan oleh Inti bertentangan dengan kesusilaan yang baik, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral yang ada dalam masyarakat, karena suatu tindakan perbuatan melawan hukum sudah sangat jelas bertentangan dengan norma-norma moral karena berakibat merugikan pihak lain.

d. Bertentangan Dengan Kepatutan

Kurangnya upaya Inti dalam menghadapi ayam sakit sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Plasma adalah bertentangan dengan kepatutan, karena perbuatan tersebut merugikan orang lain, yang mana dalam hal ini adalah Plasma. Dianggap tidak patut karena masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut hanya mementingkan kepentingan Inti tanpa memikirkan kepentingan Plasma.

- e. Mempunyai Hubungan Kausal (Sebab-Akibat) antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Dalam hal ini, Plasma sebagai pihak yang dirugikan dalam perjanjian harus dapat membuktikan bahwa perbuatan merugikan yang dilakukan Inti menyebabkan kerugian yang menimpa dirinya. Plasma dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Inti tidak segera melakukan panen pada ayam yang sakit (rata-rata penundaan waktu panen berkisar antara 4-10 hari),¹²⁷ sehingga kematian bertambah banyak dan itu menyebabkan kerugian bagi Plasma.

5. Tidak Melibatkan Plasma Dalam Menentukan Harga Jual dan Tempat Pemasaran Hasil Produksi

Berdasarkan data lapangan pada tabel 3, harga jual ayam benar-benar ditentukan oleh Inti. Plasma sama sekali tidak dilibatkan. Kalau harga jual ayam yang dijual dibawah harga yang tertera dalam Nota Kesepakatan tidak ada masalah (Plasma diuntungkan), tetapi kalau harga jual ayam diatas harga yang tertera pada Nota Kesepakatan, jelas hal tersebut merugikan Plasma, karena Plasma tidak memperoleh bonus 30% dari selisih harga pasar secara maksimal. Apalagi pada prakteknya, penjualan (pemasaran) hasil produksi dijual untuk pengadaan RPA yang notabene merupakan anak perusahaan P.T. Wonokoyo. Sangat tidak adil

¹²⁷ Lihat Hasil Wawancara Dengan Responden Tabel 3 (Tindakan Inti Yang Merugikan Plasma) point 4

memang, karena dengan dijual pada “grupnya” sendiri, otomatis harga beli yang ditawarkan seminimal mungkin¹²⁸.

Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai Praktek Monopoli,¹²⁹ karena memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (unsur-unsur pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yaitu sebagai berikut:¹³⁰

1. Terjadi Pemusatan Kekuatan Ekonomi oleh Inti

Dianggap melakukan pemusatan kekuatan ekonomi karena terdapat penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang tertentu, dalam hal ini yang dimaksud adalah pasar ayam pedaging. Yang mana penguasaan Inti adalah Inti telah menentukan harga barang (dalam hal ini harga penjualan ayam pedaging) serta pemasaran hasil produksi tanpa melibatkan Plasma sebagai “teman kerjasamanya”. Dalam hal ini, Inti menentukan harga penjualan ayam pedaging di pasaran bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan besar, yaitu antara lain dilakukan bersama P.T Japfa Comfeed Indonesia, P.T Charoen Phokpand Indonesia, P.T Sierad Produce, serta P.T Leong Ayam Satu Primadona¹³¹ (dianggap melanggar pasal 11 yang mengatur tentang Kartel Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Padahal menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang kemitraan, kewajiban Inti adalah membantu Plasma dalam hal akses

¹²⁸ Informasi di dapat dari Manajer Pengadaan RPA P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo

¹²⁹ Lihat tabel 4 point 5 dan 6

¹³⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal 17

pasar, tetapi bukan berarti penentuan harga dan tempat pemasaran ditentukan oleh Inti 100%, karena dalam suatu kerjasama kemitraan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional harus dibicarakan bersama-sama, sehingga tercipta prinsip kemitraan, yaitu prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

2. Adanya Penguasaan Atas Produksi Atau Pemasaran Barang Atau Jasa Tertentu

Unsur kedua ini juga telah dilakukan oleh Inti, yang mana Inti dalam operasional kerjanya sudah jelas menguasai Hasil Produksi (beserta harga penjualannya) dan juga Inti telah melakukan pemasaran bukan ke “pasar bebas” melainkan dijual ke RPA yang notabene adalah “grupnya” sendiri, dan hal seperti ini tidak dicantumkan dalam perjanjian. Otomatis karena merupakan 1 grup, maka harga belinya lebih rendah daripada harga di luar RPA (pasar bebas). Harga jual ini berpengaruh terhadap keuntungan yang akan didapat Plasma.

3. Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan adanya penguasaan hasil produksi, penetapan harga sepihak serta pemasaran hasil produksi sepihak yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau dapat menghambat persaingan usaha, maka dalam hubungan kerjasama kemitraan terjadi persaingan usaha tidak sehat, karena tidak diindahkannya prinsip kemitraan,

¹³¹ Informasi di dapat dari Manajer Pengadaan RPA P.T. Wonokoyo Jaya Corporindo, wawancara tanggal 13 Desember 2006

yaitu prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

4. Tindakan Tersebut Merugikan Kepentingan Umum

Dalam hal ini sangat jelas bahwa tindakan Inti, yaitu adanya penguasaan hasil produksi, penetapan harga sepihak serta pemasaran hasil produksi sepihak telah membuat akibat kerugian pada Plasma, baik kerugian materiil maupun immaterial. Kerugian materiil berkaitan dengan nilai yang berupa uang (keuntungan yang tidak tercapai) sedangkan kerugian immaterial berkaitan dengan ketidakpercayaan Plasma terhadap Inti.



C. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Plasma Yang Dirugikan Perusahaan Inti Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging

Upaya perlindungan hukum sangat berkaitan dengan pemahaman isi kontrak dalam hal ini adalah Plasma. Berdasarkan data lapangan dapat diketahui bahwa pemahaman Plasma terhadap isi kontrak sangatlah kurang. Berikut ini penyajian data lapangan:

Tabel 5
Pemahaman Isi Kontrak
N = 75
n = 15

No	Perjanjian	Responden (orang - %)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Persiapan			
	a. Membaca isi kontrak	2 (13,33%)	13 (86,67%)	2 orang (13,33%) responden / plasma menyatakan telah membaca dan memahami isi kontrak. 13 orang (86,67%) responden / plasma hanya diberi waktu singkat untuk membaca dan memahami isi kontrak sehingga Plasma hanya memperhatikan kesepakatan harga beli kembali.
	b. Bertanya isi kontrak yang tidak di mengerti	4 (26,67%)	11 (73,33%)	4 orang (26,67%) responden / plasma menyatakan sering bertanya isi kontrak yang tidak dimengerti tetapi jawaban yang diberikan Inti kurang jelas dan kurang memuaskan Plasma. 11 orang (73,33%) responden / plasma menyatakan kurang bertanya pada Inti karena kurang pahamnya Plasma atas isi kontrak, sehingga Plasma mepercayakan sepenuhnya pada Inti.

Dengan melihat data lapangan pada tabel 5, terlihat bahwa pemahaman Plasma masih sangat kurang terhadap isi perjanjian, apalagi kurang aktifnya Plasma untuk bertanya isi kontrak yang kurang jelas sehingga mengakibatkan Plasma sebagai pihak yang lemah semakin dirugikan oleh adanya tindakan Inti yang merugikan dirinya, tetapi beberapa dari Plasma pada saat pelaksanaan perjanjian merasa terdapat suatu pelanggaran, mereka melakukan upaya pembelaan. Pelanggaran-pelanggaran maupun ketidaknyamanan bekerjasama dengan Inti menjadi pertimbangan Plasma untuk melanjutkan kerjasama ataupun memutuskan kerjasama.

Berikut ini penulis akan menyajikan data lapangan yang menyangkut upaya Plasma untuk mempertahankan haknya termasuk diantaranya upaya pembelaan Plasma apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kontak:

Tabel 6
Upaya Plasma Untuk Mempertahankan Haknya

N = 75
n = 15

No	Upaya Plasma	Responden (orang, %)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Untuk mengetahui mutu Saponak (pakan, obat, DOC), Plasma memeriksakan ke Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan Ternak	3 (20%)	12 (80%)	3 orang (20%) responden / plasma menyatakan bahwa telah memeriksakan mutu saponak ke Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan Ternak, kenyataannya setelah uji Laboratorium, mutu Saponak di bawah standart mutu. 12 orang (80%) responden/plasma menyatakan tetap menerima saponak yang diberikan Inti tanpa melakukan uji laboratorium.

2.	Untuk mengetahui jaminan keuntungan, Plasma bertanya kepada Inti ataupun mencari informasi sendiri	15 (100%)	0 (0%)	Plasma, pada awal perjanjian tidak mengetahui jaminan keuntungan yang akan didapat. Tetapi pada akhirnya Plasma mengetahui jaminan keuntungan setelah hasil produksi terjual (pada saat perhitungan bagi hasil).
3.	Untuk mengetahui tingkat kesehatan ayam (untuk ayam sakit), Plasma memeriksakan ke Laboratorium Kesehatan Hewan dan segera melapor ke Inti	6 (40%)	9 (60%)	6 orang (40%) responden / plasma setelah mengetahui ayam yang dipeliharanya sakit segera melapor ke Inti tetapi Inti kurang menanggapi sehingga Plasma memeriksakan kondisi sakitnya ke Laboratorium Kesehatan Hewan. 9 orang (60%) responden / plasma setelah ayam yang dipeliharanya sakit segera melapor ke Inti tetapi tidak memeriksakan ke Laboratorium Kesehatan hewan, hanya menunggu tindakan Inti.
4.	Untuk mengetahui tempat pemasaran hasil produksi, Plasma bertanya kepada Inti ataupun mencari informasi sendiri	7 (46,67%)	8 (53,33%)	7 orang (46,67%) responden / plasma benar-benar tidak mengetahui tempat pemasaran hasil produksi dan baru mengetahui bahwa pemasaran hasil produksi ternak diutamakan ke RPA P.T.Wonokoyo setelah diberitahu oleh sopir yang mengambil ayam yang telah dipanen (sopir RPA). 8 orang (53,33%) responden / plasma menyatakan bahwa tidak mencari informasi tempat pemasaran.
5.	Untuk mengetahui harga jual hasil produksi, Plasma bertanya kepada Inti berapa harga jualnya	15 (100%)	0 (0%)	Plasma mengetahui harga jual setelah diberitahu oleh Inti, yaitu setelah seluruh hasil produksi ternak terjual (pada saat perhitungan bagi hasil). Plasma tidak mengetahui harga jual ternak karena plasma tidak dilibatkan oleh Inti dalam menentukan harga jual.

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Responden pada tanggal 8-10 Januari 2007 diolah.

Berdasarkan data lapangan yang tertuang dalam tabel 6, maka masalah lemahnya jaminan perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan terhadap kepentingan Plasma merupakan akibat dari lemahnya sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum kontrak Indonesia, hingga saat ini, masih didasarkan kepada pasal 1338 KUH Perdata yang mensyaratkan terbentuk dan sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Padahal dewasa ini cenderung berkembang kontrak standar yang umumnya, diberlakukan oleh Inti. Kontrak standar adalah formulasi kontrak yang rumusannya telah ditentukan (ditetapkan) secara sepihak oleh salah satu pihak transaksi, dalam konteks ini, Inti yang akan menjadi mitra bisnis Plasma. Dalam hal ini Inti mempunyai kedudukan monopoli. Plasma sebagai pihak yang ingin bekerjasama terserah mau mengikuti atau menolak. Inti bebas dalam membuat redaksinya, sehingga Plasma berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.

Plasma umumnya, memiliki kesempatan sangat kecil untuk menegosiasikan kepentingannya. Transaksi yang berlaku adalah transaksi *take it or leave it*, mau menerima atau tidak, dan karena alasan-alasan tertentu, Plasma umumnya cenderung menerima. Pola-pola seperti ini harus dihindari dengan cara-cara berkontrak yang lebih baik. Plasma harus mengusahakan perlindungan hukum sendiri, sementara ketentuan hukum nasional belum mengakomodasikan kebutuhan demikian itu, untuk keperluan perlindungan kepentingan bisnisnya melalui mekanisme dan cara-cara berkontrak yang lebih cermat.

Pada intinya, terdapat 2 (dua) sumber masalah yang sering menjadi pemicu timbulnya sengketa, yaitu:¹³²

1. Kecermatan Dalam Berkontrak

Sumber pertama ini berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak pembentuk kontrak, keahlian para pihak menggunakan saluran-saluran hukum yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kontrak, kemampuan para pihak atau kuasa hukumnya memperhitungkan resiko yang dapat timbul dari setiap klausula yang ditetapkan dalam kontrak, kemampuan bernegosiasi, kemampuan memperhitungkan kelengkapan materi kontrak dan kecermatan dalam membuat rumusan-rumusan klausula yang dapat memperkecil resiko dan membangun kontrak yang bersifat bersih, terbuka dan adil (bonafide).

2. Itikad Baik Para Pihak

Sumber kedua berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental para pihak. Tidak sedikit pelak bisnis menyimpan niat atau strategi bisnis, untuk mewujudkan target-target bisnisnya, yang secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan sebagai item pembicaraan dalam negosiasi. Target-target demikian dalam dunia bisnis sering disebut *implied target*, yaitu target bisnis yang secara sengaja tidak ditawarkan secara eksplisit dalam proses negosiasi dan secara diam-diam hendak diwujudkan melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan yang secara sengaja dikondisikan demikian.

Melihat dua sumber masalah tersebut, tepat sekali jika dihubungkan dengan permasalahan dalam perjanjian kemitraan ini, jika dikaitkan dengan sumber pertama, memang terlihat jelas sekali dalam prakteknya, Plasma kurang dapat meningkatkan kualitas bernegosiasi, sehingga terkesan pasif dan menerima segala yang disyaratkan Inti. Hal inilah yang mendorong terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataupun praktek monopoli yang dilakukan oleh Inti. Sedangkan jika dikaitkan dengan sumber kedua, sangat terlihat jelas bahwa Inti menyimpan niat atau strategi bisnis dengan secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan "hal-hal

¹³² Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1997, hal 64-66

penting” sebagai item pembicaraan dalam negosiasi. Di sini Inti sengaja tidak menawarkan secara eksplisit item-item penting yang mendukung tercapainya ”strategi bisnis” Inti, sehingga alhasil, Plasma sebagai pihak yang lemah semakin dilemahkan oleh strategi bisnis yang tidak manusiawi.

Sumber penting masalah di atas juga berkaitan dengan konsistensi atau perubahan sikap mental (*mental stream*) para pihak. Dalam kondisi tertentu, entah karena keadaan yang terdesak membuat Plasma terpaksa berbuat apa saja sekedar untuk mempertahankan kelanjutan usahanya atau karena ingin melipatkan keuntungan dengan jalan pintas, pihak-pihak tertentu seringkali berubah pikiran dan menyimpangi apa yang semula disepakatinya dalam kontrak walaupun sangat dikecam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, praktek-praktek itu sangat sulit dihapuskan. Para penganut teori hukum alam (*natural law*) memaklumi keadaan sedemikian sebagai sifat alamiah suatu tradisi bisnis. Oleh karena itu, sebagai kompensasinya, mereka menganjurkan masyarakat untuk tidak berusaha melenyapkannya, tetapi meredam dampak buruk sifat demikian melalui pemanfaatan kecerdasan dan kecermatan berkontrak. Sebuah kontrak harus dibentuk dengan memperhitungkan segala kondisi yang berpengaruh, baik yang ada pada saat kontrak dibentuk maupun yang mungkin timbul dikemudian hari saat kontrak dilaksanakan. Hakikat suatu negosiasi bisnis dan pembentukan kontrak bisnis adalah pengaturan materi bisnis dan perhitungan terhadap resiko yang mungkin timbul.¹³³

Sumber penting masalah yang juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan kontrak yang adil adalah berkembangnya fenomena kontrak standar. Kontrak ini, dalam perspektif praktek bisnis kemitraan Indonesia, umumnya disodorkan secara sepihak oleh Inti kepada Plasma. Plasma, terhadap kontrak-kontrak demikian ini, seringkali lalai atau jika disadari, seringkali gagal melakukan koreksi terhadap bagian-bagian kontrak yang dapat merugikan.

¹³³ Soedjono Dirojosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 28

Kelalaian atau kegagalan itu umumnya disebabkan oleh dua hal:¹³⁴

1. Kuatnya Bargaining Position

Sebab pertama, umumnya disebabkan oleh keterpusatan modal, keahlian, manajemen, informasi dan faktor-faktor produksi lainnya pada Inti, serta kelebihan mereka dari segi pengalaman berkontrak atau bernegosiasi.

2. Lalainya Plasma Terhadap Rumusan-Rumusan Perjanjian Yang Dapat Merugikan Dirinya

Sebab yang kedua, umumnya disebabkan oleh keahlian Inti dalam merumuskan klausula kontrak sehingga tampak sederhana, lugas dan mutualistik.

Sumber-sumber masalah demikian, untuk keperluan perlindungan kepentingan bisnis, pembentukan kontrak yang wajar dan adil, sebaiknya dipelajari secara cermat agar dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari resiko-resiko berkontrak yang merugikan.

Masalah-masalah di atas tidak dapat dihindari dengan cara menghindarkan penggunaan kontrak dalam suatu transaksi bisnis. Plasma sebagai pihak lemah yang sering dirugikan sebaiknya mengetahui upaya perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan merugikan yang dilakukan perusahaan inti. Dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya hukum yang dilakukan plasma untuk mempertahankan hak-hak dari plasma dalam perjanjian kemitraan. Jadi upaya hukum yang dilakukan plasma dilakukan sebelum perjanjian kemitraan ditandatangani dan pada saat penandatanganan perjanjian kemitraan. Secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut:

¹³⁴ *ibid*, hal 29

1. Plasma Memilih Mitra Bisnis Secara Selektif

Hendaknya Plasma sebelum mengadakan suatu hubungan kemitraan dengan Perusahaan Inti, diharapkan telah mengetahui informasi selengkap-lengkapannya, salah satunya adalah mengetahui reputasi Perusahaan Inti tersebut. Reputasi ini dapat diketahui dari media cetak, elektronik, dari mitra (Plasma) yang telah direkrut menjadi mitra Perusahaan Inti dalam hubungan kemitraan serta dari kompetitor P.T. MUS. Di sini dapat diketahui baik atau buruknya Perusahaan Inti tersebut, sehingga menjadi pertimbangan Plasma untuk melanjutkan atau tidak keinginan menjalin kerjasama dengan Perusahaan Inti.

2. Plasma Harus Dapat Memahami Isi Kontrak

Saat Plasma sudah berhadapan dengan Perusahaan Inti dalam rangka menandatangani perjanjian, hendaknya Plasma mengerti dan memahami isi kontrak. Sering bertanya jika benar-benar tidak mengetahui maksud ataupun isi klausula-klausula yang ada dalam perjanjian. Hal ini sering terjadi karena perbedaan wawasan dan pengalaman negosiasi antara Inti dan Plasma, dan jika Plasma tidak yakin (tetap tidak memahami isi kontrak), Plasma dapat membatalkan keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Perusahaan Inti.

3. Plasma Memanfaatkan Jasa Konsultan

Untuk menghindari "penyalahgunaan keadaan" oleh Perusahaan Inti, apabila Plasma merasa tidak yakin untuk menyetujui isi kontrak, maka Plasma hendaknya memanfaatkan jasa konsultan yang memiliki

kualifikasi keahlian untuk menyusun draft maupun me-review kontrak. Konsultan dalam hal ini dapat disediakan Inti ataupun Plasma membawa sendiri.

4. Plasma Memanfaatkan Jasa Negosiator

Plasma yang lemah hukum dan kurangnya pengalaman dalam berkontrak, hendaknya memanfaatkan jasa negosiator yang profesional. Jasa ini dapat berupa konsultan tertentu yang sekaligus menyediakan jasa mediasi, Dinas Peternakan sebagai wakil pemerintahan, memanfaatkan jasa asosiasi peternak yang acapkali memberikan perlindungan hukum bagi Plasma, ataupun memanfaatkan akuntan untuk permasalahan yang bersifat *budget*. Karena dengan adanya seorang akuntan, dapat membantu menghitung dan menjabarkan arti perhitungan bagi hasil pada Nota Kesepakatan Kemitraan.

Sedangkan upaya perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan Plasma adalah baru dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung khususnya pada waktu sengketa (perbuatan merugikan perusahaan inti terhadap plasma) terjadi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya plasma untuk mencari penyelesaian sengketa dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki dalam perjanjian kemitraan serta upaya Plasma untuk membuktikan bahwa perbuatan merugikan yang dilakukan Perusahaan Inti benar-benar menimbulkan kerugian pada Plasma. Secara umum dapat dilihat dari tindakan-tindakan Inti yang berupa:

1. Wanprestasi

Hal-hal yang dapat dilakukan Plasma antara lain:

- a. Memusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak Inti sampai mendapatkan kata mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Dinas Peternakan akan bertindak selaku penengah diantara kedua belah pihak.
- c. Bilamana upaya Dinas Peternakan tidak menghasilkan kata mufakat, Plasma dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini Plasma yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa:¹³⁵
 - (1) Inti tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - (2) Inti melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - (3) Inti melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - (4) Inti melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dan Pengadilan memberikan kesempatan kepada Perusahaan Inti (pihak yang lalai) untuk memenuhi kewajibannya. Berbagai upaya hukum telah disediakan oleh KUH Perdata untuk memberi ganti rugi, atau memberi ganti kehilangan yang diakibatkan oleh keadaan lalai, yaitu:¹³⁶

- (1) Pelaksanaan kewajiban : secara garis besar, Plasma berhak menuntut pelaksanaan kewajiban jika pelaksanaan demikian masih mungkin dilakukan.

¹³⁵ Subekti, *Op. cit*, hal 45

¹³⁶ Tim Penyusun, *Op. cit*, hal 130

- (2) Ganti rugi : Plasma berhak menuntut hal-hal sebagai berikut:
- (a) Ia dapat menuntut pelaksanaan kewajiban oleh Perusahaan Inti jika masih memungkinkan;
 - (b) Ia dapat menuntut ganti rugi;
 - (c) Ia dapat menuntut pelaksanaan kewajiban serta ganti rugi;
 - (d) Dalam perjanjian timbal balik, ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

Ganti Rugi terdiri dari:

- (a) Biaya yang telah dikeluarkan;
- (b) Kerugian yang diderita;
- (c) Bunga yang hilang.

Undang-undang memberikan pembatasan tentang macam biaya, kerugian dan bunga yang dapat dituntut:

- (a) Biaya, rugi dan bunga yang dapat diperkirakan atau diharapkan pada waktu perjanjian dibuat.
 - (b) Biaya, rugi dan bunga yang merupakan akibat langsung dari pelanggaran perjanjian.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian berupa pembayaran uang tanpa menentukan besar biaya, maka kerugian termasuk bunga sebesar 6% per tahun sejak saat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

Maka berdasarkan data lapangan yang tertuang dalam tabel 6, Jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Perusahaan Inti yang merugikan Plasma dalam konteks Wanprestasi, maka upaya perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh Plasma adalah sebagai berikut:

1. Tidak Memberikan Penjelasan Kandungan Mutu Saponak (Sarana Produksi Peternakan)

Dalam hal ini, Plasma harus dapat membuktikan bahwa Perusahaan Inti melakukan wanprestasi. Yaitu, di dalam Perjanjian Kemitraan disebutkan bahwa Plasma dapat menolak Saponak apabila tidak sesuai standart mutu. Oleh karena itu, sebelum Inti mengelak bahwa saponak yang dikirimkan bermutu jelek, maka

Plasma harus mempunyai bukti tertulis. Dalam hal ini, Plasma dapat memeriksakan Sapronek tersebut ke Laboratorium untuk mengetahui apakah sapronek yang dikirimkan Inti tersebut sesuai standart mutu atau tidak, jika terbukti tidak sesuai standart mutu, Plasma dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan beban kerugian yang pernah ditanggung Plasma. Pada intinya setelah melakukan upaya ini, Plasma melakukan negosiasi ulang dengan inti.

2. Tidak Segera / Menunda Melakukan Panen Ternak

Dalam hal ini, Plasma harus dapat membuktikan bahwa Perusahaan Inti melakukan wanprestasi. Yaitu, di dalam Nota Kesepakatan kemitraan tertulis bahwa lama waktu panen berkisar antara 2-3 hari, tetapi pada kenyataannya panen yang dilakukan Inti melebihi hari-hari yang ditentukan, bahkan terdapat Plasma yang waktu panennya terlambat sampai 10 hari. Hal inilah yang dapat dituntut Plasma dalam gugatannya ke pihak Inti. Selain itu jika terbukti tindakan tersebut merugikan Plasma, Plasma dapat menuntut serta ganti rugi sesuai dengan beban kerugian yang pernah ditanggung Plasma, karena dalam kasus ini bukan Plasma yang salah, tetapi karena kesengajaan Inti untuk tidak segera melakukan panen dengan alasan sepihak (misalnya, karena harga di pasaran anjlok) tanpa memikirkan kepentingan Plasma. Padahal Inti dapat mengupayakan untuk mencari “bakul” khusus yang

menerima ayam sakit seperti yang dimiliki oleh kompetitor P.T. MUS, misalnya yang dimiliki oleh P.T. NUJ (PT. Nusantara Unggas Jaya) anak perusahaan P.T. Charoend Phokpand.¹³⁷ Sebenarnya P.T. MUS memiliki "bakul" khusus ayam sakit tetapi sedikit dan jarang digunakan karena masih berharap keuntungan lebih dari hasil penjualan. Melihat kasus ini, Plasma seharusnya tidak berkewajiban mengganti kerugian akibat ketidaksiannya waktu panen yang sengaja dilakukan oleh Inti. Pada intinya setelah melakukan upaya ini, Plasma melakukan negosiasi ulang dengan Inti.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Hal-hal yang dapat dilakukan Plasma antara lain:

- a. Memusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak Inti sampai mendapatkan kata mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Dinas Peternakan akan bertindak selaku penengah diantara kedua belah pihak.
- c. Bilamana upaya Dinas Peternakan tidak menghasilkan kata mufakat, Plasma dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat, terkait pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan

¹³⁷ Informasi di dapat dari Kepala Unit P.T. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

Melawan Hukum. Dalam hal ini Plasma yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa:

- (1) Plasma hak subyektifnya benar-benar dirugikan (dalam hal hak-hak harta kekayaan) oleh tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Inti diluar apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Kerugian yang diderita Plasma benar-benar karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Inti (Hubungan Kausal/Sebab-Akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian yang ditimbulkan). Jadi bukan wanprestasi (ingkar janji terhadap perjanjian yang disepakati).
- (3) Tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan Inti bukan terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*). Karena kalau terjadi keadaan memaksa, menurut pasal 1245 KUH Perdata, Inti tidak wajib membayar ganti rugi. Keadaan memaksa disini adalah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan.

Maka berdasarkan data lapangan yang tertuang dalam tabel 6, jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Perusahaan Inti yang merugikan Plasma dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, maka upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh Plasma adalah sebagai berikut:

1. Tidak Transparan Dalam Menjelaskan Jaminan Keuntungan Terhadap Plasma

Jadi sebelum diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hendaknya Plasma mempertimbangkan sekali lagi untuk melanjutkan ke siklus pemeliharaan berikutnya apabila "ketidaktransparanan Inti" mengakibatkan kerugian. Hal-hal yang dapat dilakukan Plasma adalah sering bertanya pada Inti, tetapi apabila Inti tetap bungkam dan tetap meminta Plasma untuk menunggu pada akhir siklus pemeliharaan (pada saat penghitungan bagi hasil), Plasma dapat memikirkan langkah-langkah selanjutnya, apabila jaminan keuntungan setelah penghitungan bagi hasil tidak sepadan dengan usaha pemeliharaan, Plasma dapat menghentikan kerjasama dengan Inti dan Plasma dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan beban kerugian yang pernah ditanggung Plasma.

Dalam kerjasama kemitraan ini, Plasma seakan-akan "diperas keringatnya" untuk memelihara ayam milik Inti, tanpa ada jaminan keuntungan yang jelas. Plasma tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan. Jadi yang dapat dilakukan adalah menyewakan kandang lengkap seperlalatannya kepada Inti. Dalam hal ini, Inti dapat menyewa kandang tersebut untuk usaha budidaya komersial (internal budidaya). Jaminan keuntungan menjalin kemitraan adalah Rp. 200,-/kg atau Rp. 310,-/ekor pada pemeliharaan 5000 ekor ayam. Sedangkan di lapangan harga

sewa kandang lengkap adalah Rp. 300,-/ekor s/d Rp. 450,-/ekor setiap siklus pemeliharaan (37-39 hari).¹³⁸ Bahkan apabila melihat jaminan keuntungan tersebut, malah lebih baik menyewakan kandang daripada menjalin usaha kemitraan. Harga yang cukup lumayan karena dalam hal ini, Plasma tidak perlu menanggung resiko kegagalan (tidak memelihara ayam) tetapi tetap menguntungkan daripada menjalani usaha kemitraan tetapi keuntungan yang di dapat tidak sepadan dengan usaha pemeliharaan yang banting tulang dan beresiko kegagalan. Apalagi jaminan keuntungan antara menyewakan kandang dengan menjalin usaha kemitraan adalah kurang lebih sama (beda tipis). Pada intinya, upaya litigasi yaitu melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dilakukan Plasma.

2. Tidak Memberikan Penjelasan Kandungan Mutu Sapronak (Sarana Produksi Peternakan)

Dalam hal ini, yang dapat dikerjakan Plasma adalah komplain pada Inti, kemudian Plasma dapat membandingkan dengan DOC perusahaan Inti lain yang dijual bebas di pasaran. Dapat dibandingkan dengan melihat performancenya, apakah sama atau lebih bagus, dibandingkan perusahaan kompetitor yang selevel, misalnya dari P.T. Charoen Phokpand, P.T. Multi Breeder, dan

¹³⁸ Informasi di dapat dari wawancara dengan Plasma P.T. Mitra Unggas Sejati, yaitu Bapak Hadi Sampurno-Wajak, wawancara tanggal 9 Januari 2007

lain-lain. Tetapi kalau upaya ini ditempuh, Plasma baru mengetahui setelah pemeliharaan (masa percobaan ke ayam). Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan uji laboratorium dan membandingkan dengan pakan perusahaan kompetitor. Apakah benar pakan jenis BR₁ yang diberikan berprotein 21-23%. Karena harga pakan paling mudah dikonversikan dengan prosentase proteinnya. Semakin tinggi protein maka semakin mahal harganya. Penurunan 1% protein saja berarti Plasma sudah dirugikan cukup banyak. Misalnya BR₁ harga per kg Rp. 2.900,-. Akan terlihat harga per 1% proteinnya adalah $\text{Rp. } 2.900,- : 21 = \text{Rp. } 138,-$. Kalau per ekor jatahnya 2,82 kg maka per ekor rugi $2,82 \times 138 = \text{Rp. } 390,-$.¹³⁹ Pembuktian tersebut dapat menjadi acuan Plasma untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan beban kerugian yang pernah ditanggung Plasma. Pada intinya, upaya litigasi yaitu melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dilakukan Plasma. Pada intinya, upaya litigasi yaitu melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dilakukan Plasma.

3. Tidak Segera Menjual Ayam Yang Sakit

Dalam kasus ini, yang dapat dilakukan Plasma adalah komplain tegas ke pihak Inti dengan mengutarakan untung-ruginya dan

¹³⁹ Informasi didapat dari Kepala Unit PT. Mitra Unggas Sejati Malang, wawancara tanggal 12 Desember 2006

alasan-alasan yang dapat diterima bahwa hal tersebut memang tanggung jawab Inti. Jadi jangan hanya menunggu Inti melakukan panen tanpa bertindak atau melakukan apa-apa. Kalau Inti tetap bersikeras tidak mau melakukan dengan alasan harga dipasaran anjlok, Plasma hendaknya menggunakan haknya. Karena dalam suatu perjanjian, pada dasarnya para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal ini, Plasma harus tegas dan mau menerima resiko (diputus dari hubungan kemitraan oleh Inti). Jangan diam saja sehingga menjadi bulan-bulanan dan hanya menjadi "sapi perahan" Inti. Plasma hendaknya meminta kepada Inti bahwa apabila karena suatu keadaan memaksa (ayam sakit) dan Inti tidak segera melakukan panen. Plasma tidak berhak menanggung kerugian. Jadi Inti-lah yang harus menanggung kerugian, bukan Plasma. Karena disamping keadaan memaksa (ayam sakit) juga Inti juga sengaja tidak segera melakukan panen karena alasan sepihak. Hal lain yang dapat dilakukan Plasma adalah Plasma dapat membantu pemasaran hasil produksi kemitraan dengan ijin dari Perusahaan Inti. Pada intinya, upaya litigasi yaitu melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dilakukan Plasma.

3. Praktek Monopoli

Hal-hal yang dilakukan Plasma setelah mengetahui adanya Indikasi Praktek Monopoli yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah melaporkannya ke KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) ataupun KPPUD setempat. Mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut:

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi.
- (2) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan ditujukan kepada Ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor perwakilan Komisi di daerah.
- (3) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya Praktek Monopoli.
- (4) Laporan harus dilengkapi dengan:
- (5) Nama dan alamat lengkap Pelapor, dan
- (6) Surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi Praktek Monopoli.
- (7) Komisi menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (8) Laporan yang memenuhi ketentuan akan diproses lebih lanjut oleh Komisi dan untuk itu Komisi akan memberitahukan kepada Pelapor.
- (9) Komisi memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa laporan tidak memenuhi ketentuan dan memberikan penjelasan ketidaklengkapan laporan dimaksud.

(10) Apabila Pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan terjadinya Praktek Monopoli dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan maka laporan dianggap sebagai laporan tidak lengkap.

(11) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan, Komisi tidak memberitahu Pelapor tentang kekurangan laporan maka laporan dianggap lengkap.

Berdasarkan data lapangan yang tertuang dalam tabel 6, jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Perusahaan Inti yang merugikan Plasma dalam konteks dugaan terjadinya Praktek Monopoli, maka upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh Plasma adalah sebagai berikut:

1. Tidak Melibatkan Plasma Dalam Menentukan Harga Jual Hasil Produksi Ternak

Untuk mengantisipasi ketidakpahaman Plasma akan Harga Penjualan Ayam karena tidak dilibatkan dalam menentukan harga jual hasil produksi ternak. Maka supaya Plasma mengetahui harga jual sebelum hasil produksi ternak terjual pada siklus pemeliharaan berikutnya, dalam kaitannya dengan Nota Kesepakatan yang baru (Nota Kesepakatan dibuat setiap siklus pemeliharaan) maka Plasma dapat mencari informasi sendiri harga diluar, terutama harga di tingkat kompetitor P.T. MUS/P.T. Wonokoyo. Setelah itu membandingkan dengan laporan Inti mengenai harga jual hasil produksi pada saat

penghitungan bagi hasil (akhir siklus pemeliharaan). Jika hal tersebut merugikan Plasma, dalam hal perbedaan harga jual, maka Plasma dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan beban kerugian yang pernah ditanggung Plasma. Gugatan ganti rugi dapat dilakukan sebelum Plasma melaporkan kepada KPPU, karena kasus Praktek Monopoli merupakan kompetensi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). tetapi pada kasus ini, meskipun plasma mengetahui indikasi terjadinya praktek monopoli, tidak ada satupun plasma yang melaporkan pada KPPU ataupun KPPUD setempat.

2. Tidak Memberitahu Tempat Pemasaran Hasil Produksi Ternak

Yang dapat dilakukan Plasma adalah bertanya kepada Inti kejelasan tempat pemasaran barang dan harganya, kalau Inti tetap tidak memberikan informasi mengenai tempat pemasaran dan harganya, maka Plasma dapat mencari informasi lain, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa plasma (bertanya kepada sopir yang mengangkut hasil panen).¹⁴⁰ Kedudukan Plasma dalam perjanjian adalah sama dengan Inti. Jadi Plasma mempunyai hak untuk itu. Jika Inti tetap menyembunyikan informasi ini dan Plasma tetap merugi, Plasma dapat melaporkan kepada KPPU ataupun KPPUD bahwa terjadi indikasi Praktek Monopoli yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam hubungan kemitraan.

¹⁴⁰ Lihat tabel 3 nomor 4

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan Perusahaan Inti yang terbukti merugikan Plasma, antara lain:

- a) Tidak Memberikan Penjelasan Kandungan Mutu Sapronak (Sarana Produksi Peternakan). Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum.
- b) Tidak Transparan Dalam Menjelaskan Jaminan Keuntungan Terhadap Plasma. Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
- c) Tidak Segera / Menunda Melakukan Panen Ternak. Tindakan Inti tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi.
- d) Tidak Segera Menjual Ayam Yang Sakit. Tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- e) Tidak Melibatkan Plasma Dalam Menentukan Harga Jual dan Tempat Pemasaran Hasil Produksi. Tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai Praktek Monopoli.

2. Upaya-upaya Perlindungan Hukum Yang Ditempuh Oleh Plasma Yang Dirugikan Perusahaan Inti Dalam Perjanjian Kemitraan:

a) Upaya Perlindungan Preventif , yaitu:

- 1) Plasma Memilih Mitra Bisnis Secara Selektif
- 2) Plasma Harus Dapat Memahami Isi Kontrak
- 3) Plasma Memanfaatkan Jasa Konsultan
- 4) Plasma Memanfaatkan Jasa Negosiator

b) Upaya Perlindungan Represif, Yaitu:

1) Wanprestasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, apabila terjadi pelanggaran kontrak yang dilakukan plasma yaitu negosiasi ulang dengan pihak inti, yang mana dilakukan plasma sebanyak 5 orang (33,33%) sehingga tidak ada satu pun plasma yang melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan.

2) Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ternyata tidak satu pun plasma yang menempuh upaya litigasi (gugatan perdata PMH melalui pengadilan)

3) Praktek Monopoli

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ternyata meskipun plasma telah mengetahui indikasi terjadinya praktek monopoli tetapi tidak ada yang melapor pada KPPU ataupun KPPUD setempat.

B. SARAN

1. Hendaknya dalam suatu hubungan kemitraan terdapat kecermatan dalam berkontrak, itikad baik dari para pihak serta memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sehingga pelaksanaan perjanjian dapat tercapai optimal dan tidak ada para pihak yang dirugikan.
2. Dalam rangka mewujudkan suatu kerjasama kemitraan yang berkualitas, hendaknya para pihak me-review isi perjanjian yang telah disepakati, memperbaiki norma dan klausul-klausul yang ambigu sehingga dapat meminimalisir penafsiran yang terlalu luas terhadap isi perjanjian dan mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak yang dapat menimbulkan kerugian.
3. Memperhatikan perkembangan usaha kemitraan ayam pedaging pola Inti-Plasma yang terus menurun, baik dari segi ekonomis maupun non-ekonomis (misalnya, merebaknya penyakit flu burung), maka hendaknya mengoptimalkan peranan pemerintah, baik dalam melakukan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan monitoring.
4. Berkaitan dengan pembinaan, hendaknya dalam pembinaan oleh pemerintah melibatkan dan memberi kesempatan pula kepada lembaga-lembaga swasta seperti universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, perusahaan-perusahaan menengah lainnya, KADIN dan asosiasi-asosiasi bisnis terkait. Di Malang, peranan lembaga-lembaga

tersebut di atas meski sudah ada tetapi hendaknya perlu ditingkatkan dan diintensifkan agar dapat mencapai hasil yang optimal.

5. Pemerintah hendaknya lebih intensif dalam melakukan tindakan preventif dengan melakukan *preliminary control* dengan pemberian informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan usaha, jaringan pemasaran dengan mengundang investor baru di bidang pengolahan hasil produksi ternak dalam rangka memberikan jaminan (*avalis*) bagi peternak selaku plasma dalam memasarkan hasil produksinya.
6. Pemerintah hendaknya lebih intensif untuk melakukan *concurrent control* dan *feedback control* dengan memberikan sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran dan masukan-masukan bagi penyempurnaan kebijakan kemitraan usaha peternakan ayam pedaging.
7. Disamping itu pemerintah dapat mengupayakan kesetaraan dan posisi tawar plasma dalam hubungan kemitraan. Yaitu, dapat dilakukan dengan membangun Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan akses pasar yang lebih luas, membentuk dan memperkuat kelembagaan plasma, meningkatkan akses terhadap sumber dana, memasyarakatkan etika bisnis serta melakukan tindakan pembelaan/advokasi bagi peternak (Plasma).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta

Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung

C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka

Elyta Ras Ginting, 2001, *HUKUM ANTI MONOPOLI INDONESIA (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

E. Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta

Gibson, Donnelly & Ivancevich dialih bahasakan oleh Zuhad Ichyaudin, *Manajemen*, Jilid I, Erlangga, Jakarta

Gregory Grossman, 1995, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Ida Bagus Wyasa Putra, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung

Insan Budi Maulana, 2000, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung

J. Satrio, 1989, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Hersa, Purwokerto

Keint L Fletcher, 1987, *The Law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sidney

Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Martin Carnoy dan Derek Shearer, 1980, *Economic Democracy*, Sharpe Inc
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Muhammad Jafar Hafisah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Munir Fuady, 1999, *HUKUM ANTI MONOPOLI Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Ghalia, Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian cetakan ke VIII*, Mandar Maju, Bandung
- R. Wirjono Projodikoro, 1966, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan kelima, Penerbit Sumur Bandung
- R. Wirjono Projodikoro, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan kelima, Penerbit Sumur Bandung
- Soedjono Dirojosisworo, 2002, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1988, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, PT. Intermedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sudiman Kartohadiprodjo, 1967, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan kelima, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Tim Penyusun, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi* 5, cetakan pertama, Proyek Elips

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Perundang-undangan:

Subekti dan Tjitrosudibyo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan* 31, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan, <http://www.google.com>, diakses tanggal 28 April 2006

Surat Keputusan KPPU Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, <http://www.google.com>, diakses tanggal 23 November 2006

Internet:

H.S.M. Serad, *Pola Kemitraan PT. Djarum dengan Petani Tembakau*, 1997, <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 12 Januari 2007

Soewito, *Pengembangan Industri Kecil*, 2005, <http://www.suamerdeka.com>, diakses tanggal 13 Desember 2006

[http://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi_\(politik\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi_(politik)), diakses tanggal 30 Januari 2007



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Prinsip Perlindungan Hukum	10
3. Proses Penegakan Hukum	12
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berfungsinya Kaedah Hukum	13
5. Perlindungan Hukum Bagi Plasma dalam Perjanjian Kemitraan	17
B. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Unsur-unsur Perjanjian	23
3. Jenis-jenis Perjanjian	25
4. Asas-asas Perjanjian dalam KUH Perdata	27
5. Syarat-syarat Sah Perjanjian	29



6. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	31
C. Kajian Umum Tentang Kemitraan	31
1. Pengertian Kemitraan	31
2. Peraturan Mengenai Kemitraan	34
3. Unsur-unsur Kemitraan	40
4. Tujuan Kemitraan	43
5. Pola-pola Kemitraan	46
D. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kemitraan	49
1. Perjanjian Kemitraan	49
2. Ciri-Ciri Perjanjian Kemitraan	49
3. Bentuk Perjanjian Kemitraan.....	50
4. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma.....	51
5. Hak dan Kewajiban Inti dan Plasma.....	53
6. Kesepakatan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Nota Kesepakatan Kemitraan	58
7. Jangka Waktu Perjanjian	59
8. Penyelesaian Perselisihan	59
9. Persyaratan menjadi Mitra P.T. Mitra Unggas Sejati Malang	60
E. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha	62
1. Pengertian Pelaku Usaha	62
2. Penggolongan Pelaku Usaha.....	62
F. Kajian Umum Tentang Wanprestasi	65
1. Pengertian Wanprestasi	65
2. Unsur-unsur Wanprestasi.....	66
3. Ganti Rugi karena Wanprestasi	67
G. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	68
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	68
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	69
3. Alasan Pembenaar (<i>Rechtvaardigingsgronden</i>).....	70
4. Kerugian	71

H. Kajian Umum Tentang Praktek Monopoli	71
1. Pengertian Praktek Monopoli	71
2. Kegiatan yang Dilarang	74
I. Kajian Umum Tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Praktek Monopoli Kepada KPPU.....	77
J. Kajian Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa	78

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	80
B. Lokasi Penelitian	80
C. Jenis dan Sumber Data	81
D. Cara Memperoleh Data.....	82
E. Populasi dan Sampel.....	83
F. Teknik Analisis Data	84
G. Definisi Operasional Variabel	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum P.T. Mitra Unggas Sejati Malang.....	88
B. Tindakan-tindakan Perusahaan Inti yang Merugikan Plasma dalam Pelaksanaan perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging.....	93
C. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Ditempuh Plasma yang Dirugikan Perusahaan Inti dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging.....	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Statistik P.T. Mitra Unggas Sejati Malang Per Akhir Tahun.....	93
Tabel 2. Daerah-daerah Penyebaran Mitra di Malang	93
Tabel 3. Tindakan Inti yang Dianggap Merugikan Plasma.....	94
Tabel 4. Klasifikasi Tindakan Perusahaan Inti yang Merugikan Plasma	96
Tabel 5. Pemahaman Isi Kontrak.....	120
Tabel 6. Upaya Plasma Untuk Mempertahankan Haknya.....	122



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi P.T. Mitra Unggas Sejati Malang..... 91

